

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK
SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG
BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh

ROBIATUL ADAWIYA

NIM : 15520038

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK
SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG
BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh

ROBIATUL ADAWIYA

NIM : 15520038

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK
SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG
BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

ROBIATUL ADAWIYA
NIM : 15520038

Telah disetujui 22 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Nawirah, SE., MSA., Ak
NIP . 19860105 20180201 2 185

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK
SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG
BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

Oleh

ROBIATUL ADAWIYA

NIM : 15520038

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Dr. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

NIP. 19771025 200901 2 006

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Nawirah, SE., MSA., Ak

NIP. 19860105 20180201 2 185

3. Penguji Utama

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

Tanda Tangan

: (): (): ()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robiatul Adawiya
NIM : 15520038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK SYARIAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO KABUPATEN BONDOWOSO adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dana tau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2019

Hormat saya,



Robiatul Adawiya

NIM : 15520038

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk,

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan, kesehatan, dan kesabaran untuk mengerjakan skripsi ini. Beribu-ribu syukur saya ucapkan atas pemberian Allah yang telah diberikan kepada saya hingga saya memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.
2. Alm. Bapak Sutiono Rahman terimakasih telah merawat saya dari lahir hingga Allah menjemput beliau untuk tinggal disisinya.
3. Teruntuk Ibu tercinta saya Monawaroh, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik. Saya sangat menyayangi beliau karena perjuangan beliau untuk saya dan adik saya sangatlah begitu besar.
4. Bapak Khoirul Anwar terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya kecil, hingga saya sudah sebesar ini.
5. Terima kasih selanjutnya untuk Kakek H. Mista saya yang luar biasa panjatkan do'a serta mengaji untuk kesuksesan saya. Kepada nenek saya Amsia dan adik saya Ainul Yakin yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.
6. Teruntuk suami saya Ali imron terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, serta do'a yang sangat luar biasa untuk saya.
7. Terima kasih kepada Ibu Nawirah selaku dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya di kampus. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan

ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

8. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Ekonomi Akuntansi angkatan 2015. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
9. Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

HALAMAN MOTTO

Make parents and families you're the first to see you succeed. Believe in and believe that the prayers are the ones that deliver you to keep fighting and trying until you can become a successful person. Make happy they are your measure of success, if they are happy then you can be told that you are successful.

Jadikanlah Orang Tua dan Keluarga yang kamu jadikan orang yang pertama kali melihat kamu sukses. Percaya dan yakini bahwa do'a merekalah yang mengantarkan kamu untuk terus berjuang dan berusaha hingga kamu bisa menjadi orang sukses. Jadikan bahagia mereka merupakan ukuran kamu sukses, jika mereka bahagia maka kamu bisa dikatakan bahwa kamu sudah sukses.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Meldona, SE., M.M., Ak, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama menjadi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibu saya Munawaroh, Bapak saya Khoirul Anwar, Adek saya Ainul Yakin, Kakek saya H. Mista, Nenek saya Hj.Amsia yang telah memberikan do'a, biaya, serta dukungan yang sangat luar biasa untuk saya.
8. Bapak Musthofa selaku Ketua bagian legal di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, Bapak Hafid selaku kepala Cabang BMT Botolinggo, dan serta seluruh staf di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang telah bersedia memberikan informasi untuk menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah menyemangati saya untuk berjuang serta menyemangati hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir dan segala kenangan yang sangat berkesan selama kita menjadi mahasiswa.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 27 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	16
2.2.1 Efektivitas	16
2.2.1.1 Pengertian Efektivitas	16
2.2.1.2 Ukuran Efektivitas	17
2.2.1.3 Efektivitas dalam Pembiayaan.....	19
2.2.2 Pembiayaan	20
2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	20
2.2.2.2 Tujuan Pembiayaan	21
2.2.2.3 Fungsi Pembiayaan.....	23
2.2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan	25
2.2.3 <i>Qardhul Hasan</i>	31
2.2.3.1 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i>	31
2.2.3.2 Sumber Hukum.....	33
2.2.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah	37
2.2.3.4 Karakteristik <i>Qardhul Hasan</i>	38
2.2.3.5 Sumber dan Pemanfaatan Dana <i>Qardhul Hasan</i>	39
2.2.3.6 Perlakuan Akuntansi <i>Qardhul Hasan</i>	39
2.2.3.7 Penyajian Pinjaman <i>Qardh</i>	39
2.2.3.8 Pengungkapan Pinjaman <i>Qardh</i>	41
2.3 Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43

3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.6 Analisis Data.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	49
4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri	49
4.1.2 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	59
4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	59
4.1.4 Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	60
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	86
4.2.1 Analisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	86
4.2.2 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah	93
4.2.2.1 Analisis Pengakuan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah	97
4.2.2.2 Analisis pencatatan pembiayaa <i>Qardhul Hasan</i> berdasarkan PSAK Syariah.....	98
4.2.2.2 Analisis Penyajian Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah	100
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2.3 Skema <i>Qardhul Hasan</i>	32
Tabel 2.4 Kerangka Berfikir	42
Tabel 4.1 Laporan Neraca Bulanan Periode Maret 2019	53
Tabel 4.2 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	59
Tabel 4.3 Skema Penyaluran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	89
Tabel 4.4 Program Kerja dan Realisasi Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Periode 2017-2018	91
Tabel 4.5 Perbandingan Perlakuan Akuntansi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	96
4.6 Jurnal Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	104
4.7 Laporan Sumber Dana Dan Penggunaan Dana Kebajikan Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Wawancara
- Lampiran 2: Hasil Wawancara
- Lampiran 3: Laporan Neraca Bulana BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
- Lampiran 4: Bukti Konsultasi
- Lampiran 5: Biodata Peneliti
- Lampiran 6: Surat Plagiasi



ABSTRAK

Robiatul Adawiya. 2019. SKRIPSI. Judul: Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo”

Pembimbing : Nawirah, SE., M.SA., Ak

Kata Kunci : Efektivitas, Pembiayaan, *Qardhul Hasan*, PSAK Syariah

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib pengembalian sebesar nilai pokoknya saja. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sosial atau saling membantu untuk sesama. Pembiayaan tersebut ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Pelunasan peminjaman tersebut ditetapkan pada saat terjadinya akad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dan mendeskripsikan penerapan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, kemudian menganalisis efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan melihat pencapaian tujuan pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Setelah itu, mendeskripsikan perlakuan akuntansinya yang disesuaikan dengan PSAK Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo selama tahun 2017-2018 telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program kerja pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang telah dirapatkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Maka dari itu, pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri secara mayoritas dinilai telah efektif, baik dari tujuan dan realisasi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Kemudian untuk perlakuan akuntansinya pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah, baik dalam pengakuan dan pengukuran maupun penyajian dalam laporan keuangan.

المخلص

رابعة العدوية. 2019. أطروحة. العنوان: تحليل فعالية تمويل القرض الحسن والمعالجة المحاسبية على أساس (PSAK) الشريعة في بيتول مال وتمويل UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

المستشار : نويره ، س. م

لكلمات المفتاحية: الفعالية ، التمويل ، القرض الحسن ، الشريعة

لقرض الحسن هو قرض في شكل قروض ، حيث يلتزم المقترض فقط بإعادة مبلغ رأس المال. هذا يتوافق تمامًا مع المنشورين الإسلاميين ، أي المساعدة الاجتماعية أو المتبادلة للآخرين. يظهر التمويل للأشخاص المحتاجين. يتم تحديد سداد القرض في وقت العقد. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى فعالية تمويل لقرض الحسن ووصف تطبيق المحاسبة على أساس (PSAK) الشريعة.

لتحليل المستخدم هو نوعي وصفي ، أي عن طريق وصف تنفيذ تمويل القرض الحسن في بيت مال وتمويل UGT Sidogiri Cabang Botolinggo ، ثم تحليل فعالية تمويل القرض الحسن من خلال النظر في تحقيق أهداف تمويل القرض الحسن. بعد ذلك ، قم بوصف المعالجة المحاسبية التي تم ضبطها وفقًا للشريعة الإسلامية (PSAK) الشريعة.

ظهرت نتائج الدراسة أن تمويل لقرض الحسن في بيت مال وتمويل UGT Sidogiri Cabang Botolinggo خلال الفترة 2017-2018 قد حقق الأهداف المحددة في برنامج العمل لتنفيذ تمويل لقرض الحسن الذي تم الانتهاء منه بواسطة بيت مال وتمويل UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. لذلك ، تم اعتبار غالبية تمويل Qardhul Hasan في بيت مال وتمويل UGT Sidogiri فعالة ، سواء من أهداف وتحقيق تمويل لقرض الحسن في بيت مال وتمويل UGT Sidogiri في فرع Botolinggo. ثم فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية ، فإن تمويل لقرض الحسن في بيت مال وتمويل UGT Sidogiri Cabang Botolinggo لم يكن متوافقًا تمامًا مع (PSAK) الشريعة ، سواء في الاعتراف والقياس والعرض في البيانات المالية.

ABSTRACT

Robiatul Adawiya. 2019. Thesis. Title: "Analysis of Qardhul Hasan's Financing Effectiveness and Accounting Treatment Based on PSAK Sharia at BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo "

Guider : Nawirah, SE., M.SA., Ak

Keyword : Efectivity, Financial, *Qardhul Hasan*, PSAK Syariah

Qardhul Hasan is a loan that is in the form of loans, wherein the borrower is only obliged to return the amount of the principal. This is very in accordance with Islamic prisists, namely social or mutual help for others. Financing is shown to people in need. Repayment of the loan is determined at the time of the contract. The purpose of this study was to determine the effectiveness of *Qardhul Hasan's* financing and describe the application of accounting based on Sharia PSAK.

The analysis used is descriptive qualitative, namely by describing the implementation of *Qardhul Hasan* financing at BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, then analyzing the effectiveness of *Qardhul Hasan's* financing by looking at the achievement of the objectives of *Qardhul Hasan's* financing. After that, describe the accounting treatment that is adjusted to Sharia PSAK.

The results of the study showed that the financing of *Qardhul Hasan* at BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo during 2017-2018 had achieved the goals set out in the work program for the implementation of *Qardhul Hasan* financing which had been concluded by BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Therefore, the majority of *Qardhul Hasan's* financing at BMT UGT Sidogiri was considered effective, both from the objectives and realization of *Qardhul Hasan's* financing at BMT UGT Sidogiri in Botolinggo Branch. Then for the accounting treatment, *Qardhul Hasan's* financing at BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo has not been fully in accordance with Sharia PSAK, both in the recognition and measurement and presentation in financial statements.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang kebanyakan penduduknya beragama islam, sudah lama menginginkan adanya sistem keuangan yang tidak hanya fokus terhadap kegiatan keuangan saja, tetapi mereka juga berharap ada kandungan sosial didalamnya dan sesuai dengan syariat Islam yang sesuai ketentuan Islam. Dimana Al-Qur'an sebagai penentuan dalam menjalankan kegiatannya. Didalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa dalam menjalankan suatu pekerjaan harus terhindar dari riba, karena riba itu hukumnya haram. Allah sangat murkah kepada umatnya yang menjalankan suatu pekerjaan yang didalamnya terdapat unsur riba. Dalam hal ini perbankan yang terbebas dari riba yaitu perbankan syariah atau bank Islam. Bank tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk umat Muslim saja, tetapi umat non Muslim juga boleh menggunakan bank Islam tersebut. Kehadiran bank syariah bagi umat muslim mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tanpa terdapat riba didalamnya, sehingga perbankan tersebut tidak memberatkan masyarakat. (Muhammad, 2005: 15)

Adanya Perbankan Syari'ah merupakan sebuah sarana bagi kaum muslim untuk menjauhkan diri dari sistem kelebihan dalam pembayarannya atau suku bunga. Bunga menurut Islam disebut dengan riba. Sebagai makhluk ciptaan Allah sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk meninggalkan yang di haramkan oleh Allah dan mengerjakan yang telah diperintahkan-Nya. Selain itu, dengan adanya

perbankan syariah maka ilmu-ilmu ekonomi islam yang berkembang sejak lama bisa diterapkan di dalam program-program yang terdapat di bank islam atau perbankan syariah.

Sunarto (2007: 26), didalam program kerja bank Islam atau disebut perbankan syariah sebagian programnya gabungan antara program perbankan konvensional yang menggunakan prinsip ekonomi Islam. Saat ini produk-produk perbankan syariah semakin luas dan berkembang. Program keuangan seperti, tabungan dan pembiayaan yang biasanya terdapat di bank konvensional. Program tersebut dapat ditemui di bank Islam seperti tabungan wadi'ah dan pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan sistem dalam pembagian hasil dari kerja sama, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa menyewa dan sewa menyewa yang ada unsur kepemilikan dan produk yang mementingkan kebutuhan masyarakat atau yang dapat membantu masyarakat yang bersifat sosial. Program sosial yang ada di lembaga bank Islam adalah *Qardhul Hasan*. Menurut Muhammad (2005: 226) *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan terhadap suatu usaha dalam jangka waktu tertentu dengan mengembalikan sesuai dengan pokok pinjamannya saja, tanpa adanya penambahan mengembalian didalamnya dan dikembalikan sesuai dengan periode yang telah disepakati bersama. Namun ketika peminjam tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, tetapi bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh peminjam. Laporan pertanggungjawaban *qardhul hasan* disajikan sendiri dalam laporan sumber dana dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana

tersebut bukan merupakan atau tidak termasuk aset bank yang bersangkutan. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari luar lembaga keuangan syariah dan punya lembaga keuangan syariah itu sendiri. Sumber dana yang berasal dari luar lembaga keuangan syariah meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain yaitu seperti, shadaqah, sumbangan, infak dan hasil pendapatan nonhalal). Sumber dana yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri meliputi hasil piutang *Qardhul Hasan*.

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib pengembalian sebesar nilai pokoknya saja. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sosial atau saling membantu untuk sesama. Ketika pada saat pengembalian si peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang telah mereka terima dari si peminjam, maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak ada unsur paksaan. Pembiayaan tersebut ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Pelunasan peminjaman tersebut ditetapkan pada saat terjadinya akad. Meskipun pinjaman *Qardhul Hasan* ini tidak memberatkan peminjam, peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembaliannya karena Islam hukum berhutang itu wajib dikembalikan kepada orang yang telah meminjamkan. (Nurhayati dkk, 2015: 263)

Qardhul Hasan merupakan produk untuk membantu usaha mikro yang saat ini banyak berkembang di masyarakat. Dengan adanya *qardhul hasan* masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah modal usahanya dengan melakukan pinjaman dana. Selain itu, *Qardhul Hasan* juga sebagai sarana untuk perberdayaan ekonomi masyarakat dan memberikan santunan untuk korban bencana

alam. Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini sangat banyak manfaatnya yaitu dapat menyadarkan masyarakat untuk menunaikan membayar zakat, infaq, dan sedekah kepada instansi yang mengelola pembayaran tersebut. Bagi setiap bank Islam yang mengelola produk *Qardhul Hasan* tidak boleh memandang sebelah mata dalam pembiayaan tersebut, karena melalui produk *Qardhul Hasan* lembaga keuangan syariah mampu membantu kaum *dhu'afa* yang membutuhkan modal untuk melakukan usaha mikro. Pembiayaan merupakan bentuk rasa tanggung jawab sosial kepada sesama dan sang pencipta.

Penelitian tentang Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang disampaikan oleh salah satu peneliti adalah sebagai berikut. Sebelumnya penelitian oleh Muhammad Imam Purwadi (2014) *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan* sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syari'ah pada PT Bank Muamalat Indonesia. Dana yang dikelola berasal dari dana zakat, shadaqah, dan infaq Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana CSR, dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), bahwa produk *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan* merupakan salah satu “ciri pembeda” bank syariah dengan bank konvensional.

Adapun penelitian Baihaki dan Suryadi (2016) Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Perspektif Akuntansi pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan tidak sesuai dengan akuntansi syariah PSAK 101 yang menyatakan bahwa sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana yang serupa dengan produk pembiayaan

lainnya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan standar pelaporan SAK Syariah 101 yang mengakibatkan terjadi kesulitan dalam membedakan pendapatan administrasi yang perlu dibagikan dengan pendapatan yang tidak perlu dibagikan.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, peneliti menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* pembiayaan yang berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional, sedangkan peneliti selanjutnya hanya meneliti bagaimana pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam perspektif akuntansi syariah PSAK 101, sehingga tidak mengetahui bagaimana keefektivan pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut, dengan begitu masih belum ada penelitian yang tentang Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo dan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi dengan pola syariah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Menurut Widiyanto dkk (2016: 45) keberadaan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil*, yang melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip syariah sangat diapresiasi oleh masyarakat umat Islam karena lembaga tersebut mampu membantu masyarakat dengan tujuan sosial. Selain itu BMT merupakan lembaga yang menerapkan sistem keislaman sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

BMT merupakan lembaga keuangan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mikro yang berbeda-beda di setiap bidang. BMT tidak hanya menjalin hubungan finansial saja, tetapi BMT juga membantu masyarakat dengan cara selalu silaturahmi dan menanyakan masalah yang dihadapi, selain itu juga

membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Sehingga BMT sangat sesuai dengan penelitian yang saya ingin teliti.

BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo yang terletak di Kabupaten Bondowoso ini dipilih sebagai objek penelitian karena BMT merupakan salah satu cabang dari BMT yang pusatnya di Pasuruan. BMT UGT Sidogiri adalah lembaga keuangan yang berkembang sangat pesat. BMT UGT Sidogiri ini juga bekerja sama dengan beberapa bank Islam atau perbankan syariah.

BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo diresmikan tanggal 17 Mei 2010. Selama perjalanannya BMT UGT Botolinggo banyak mengalami perkembangan. Terbukti pada akhir bulan September 2017 jumlah anggota atau nasabahnya mencapai 6940. Produk tabungan BMT UGT Sidogiri diantaranya adalah UGT GES (Gadai Emas Syariah) akad yang digunakan Rahn dan Ijarah, jumlah nasabahnya yaitu sebanyak 1 orang. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) akad yang digunakan (*Mudharabah/Musyarakah*) berbasis bagi hasil atau (*Murabahah*) berbasis jual beli, jumlah nasabahnya yaitu sebanyak 1.006 orang. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) akad yang digunakan (*Murabahah*) berbasis jual beli atau berbasis sewa (*Ijarah, Kafalah* atau *Hiwalah* atau *Qardhul Hasan*), jumlah nasabahnya yaitu sebanyak 32 orang. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) akadnya (*Murabahah*), jumlah nasabahnya yaitu sebanyak 3 orang. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) akadnya (*Murabahah*) berbasis jual beli atau akad (*Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik*), jumlah nasabahnya yaitu sebanyak 2 orang. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) akad yang digunakan *Kafalah bil Ujrah*, jumlah

nasabahnya yaitu sebanyak 5 orang. Dalam penelitian ini saya meneliti produk Multiguna Tanpa Agunan dengan akad *Qardhul Hasan*, karena pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang prosedurnya gampang dan resiko peminjamannya kecil, selain itu pembiayaan tersebut juga tanpa adanya beban, pengembaliannya hanya sebesar nilai pokoknya saja, selain itu dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* jika didalam proses usahanya nasabah mengalami penurunan pendapatan dan bukan karena kelalaiannya maka penurunan pendapatan tersebut ditanggung oleh peminjam (<http://bmtugtbotolinggo>).

Berdasarkan wawancara peneliti pada kepala bagian legal, yaitu bapak Musthofa akan kita ketahui kendala apa saja yang dialami pada saat pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo, peneliti bertanya kepada kepala bagian legal, maaf bapak saya mau bertanya, bagaimana proses pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT UGT Sidogiri ini ya pak? Bapak Musthofa menjawab :

“pada tahun pertama diadakannya produk *Qardhul Hasan* peminatnya masih sedikit mbak karena masyarakat masih belum kenal dengan pembiayaan ini. Selain itu masyarakat masih terjerat dengan pinjaman yang sudah merajarela di masyarakat. Kondisi tersebut sangat menurunkan perekonomian masyarakat. Dengan kondisi seperti itu mereka tidak ingin melakukan pinjaman kepada pihak lain terlebih dahulu. Tetapi mereka ingin melunasi pinjaman yang masih ada. Pada tahun ke 2, 3, 4 dan seterusnya masyarakat sudah mulai meminati pembiayaan ini. Pada tahun-tahun tersebut proses dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar, akan tetapi juga terdapat kendala dalam pengembaliannya mbak. Terkadang nasabah dalam usahanya mengalami penurunan nilai penjualan.”

Hasil dari wawancara peneliti kepada kepala bagian legal dapat disimpulkan bahwa pihak BMT UGT Cabang Botolinggo yang mengurus pembiayaan *Qardhul Hasan* melakukan upaya untuk memperbaiki masalah yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami kendala dalam usahanya. Efektif tidaknya pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari dampak apa yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat disana setelah adanya pembayaan *Qardhul Hasan*.

Dana yang dikelola oleh BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso tidak disajikan secara terperinci, sehingga dalam penyajian sumber dana dan penggunaannya tidak terperinci secara jelas. Sehingga mengakibatkan tidak kesesuaian dengan standar pelaporan keuangan. Dari penyaluran dana yang berasal dari berbagai produk pembiayaan tersebut BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo mampu melaksanakan produk-produk sosial sebagai upaya untuk melestarikan dan membantu masyarakat sekitar. Dalam hal pengembalian pinjaman, nasabah yang melakukan pinjaman pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sering kali menunda pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Sehingga pihak BMT tidak langsung mencairkan dana untuk nasabah lain yang mau mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, jika peminjam dalam menjalankan usahanya mengalami kerugian, namun kerugian tersebut bukan dikeranakan kelalaiannya maka kerugian tersebut di tanggung oleh peminjam. Lembaga keuangan syari'ah juga harus menunjukkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan semua program kegiatan.

Laporan keuangan merupakan sarana atau alat untuk menginformasikan tentang posisi keuangan suatu lembaga keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pembaca laporan keuangan dapat memahami dengan jelas posisi keuangan di suatu lembaga keuangan. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan pemenuhan tanggungjawab suatu lembaga syariah terhadap amanah amanah dalam menjaga dana. (Nurhayati, 2015: 97).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk menganalisis efektif tidaknya proses Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Penerapan Akuntansinya yang meliputi penyajian dan pengungkapan pembiayaan *Qardhul Hasan* berdasarkan PSAK Syariah dalam pengungkapan dan penyajian sumber dana di BMT UGT Sidogiri . Dari uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syari’ah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dan kesesuaiannya dengan PSAK Syari’ah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

2. Untuk menjelaskan perlakuan akuntansi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Diharapkan sebagai bahan masukan yang bisa dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Bagi Pengelola BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Sebagai bahan acuan atau sumbangan pemikiran untuk membantu mengembangkan kualitas pengelolaan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan proses pembiayaan tersebut, serta supaya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, dalam pengakuan dan penyajian akuntansinya.

3. Bagi Peneliti

Untuk mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama menempuh kuliah, serta untuk meningkatkan pengetahuan peneliti.

1.5 Batasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, hanya pembahasan yang terkait tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dan menyesuaikan perlakuan akuntansinya dengan PSAK No. 59 dan No. 101. Dalam hal Pengakuan, pencatatan, dan penyajian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dijadikan acuan sebagai bahan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Puji (2014) dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen *Qardhul Hasan* Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* memang tidak ada pengenaan biaya apapun, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan perekonomian yang semakin berkembang pinjaman sosialpun memerlukan biaya untuk operasional dan sumberdananya berasal dari infaq dan shadaqah. Sistem BMT Hudatama menggunakan sistem manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau arahan, dan pengawasan. Pelaksanaa *Qardhul Hasan* berjalan dengan baik, meski ada sedikit kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya muzakki.

Baihaki (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)”. Menyatakan bahwa produk pinjaman *Qardhul Hasan* yang diterapkan BMT UGT Sidogiri tidak sesuai dengan akuntansi syariah sesuai PSAK 101 yaitu meliputi: BMT UGT Sidogiri Tlanakan Pamekasan mengelola sumber dananya dari beberapa produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan SAK Syariah 101. Dengan begitu sangat sulit membedakan pendapatan administrative yang harus dibagi hasilkan dengan yang tidak perlu. Dana kebajikan dalam BMT tersebut penyajiannya juga tidak sesuai dengan standar PSAK 101.

Hasil Penelitian dari Rahayu (2017) dalam judul “Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance* di BMT Syamil Ampel”. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Syamil Ampel tidak untuk dipasarkan secara terbuka untuk masyarakat sekitar atau anggota. Akan tetapi untuk dapat pembiayaan tersebut yang dapat menentukannya hanya dari pihak BMT Syamil Ampel. Hal tersebut karena ketersediaan dana yang minimum, sumber dana diperoleh dari 2,5 % dari keuntungan BMT Syamil Ampel termasuk dana ZIS.

Chusnul (2017) dengan judul penelitian “Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo”. Hasil penelitiannya menyatakan pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* di peruntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar BMT Muamalat. Terutama pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada Tokoh Agama. Adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut mengakibatkan meningkatnya penghasilan para nasabah yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Namun ada juga usahanya yang tidak berkembang karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.

Rahmi (2018) dengan judul “Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah efektif, seperti yang terlihat dalam nilai kuisioner yang kami buat dan kami bagikan kepada pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan tersebut di BMT Al-Fath IKMI. Nilai tersebut menunjukkan sebesar 82,4 % dan total skor 3461 dari skor aktual keseluruhan 4200. Skor ini berada pada kategori kondisi-3 dengan rentang skor 68%-84%.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama /Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Puji Mustaqim (2014)	Analisis Penerapan Manajemen <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama	Deskriptif Kualitatif	<i>Qardhul Hasan</i> memang tidak ada pengenaan biaya apapun, namun seiring dengan berjalannya waktu dengan perekonomian yang semakin berkembang pinjaman sosialpun memerlukan biaya untuk operasional dan sumberdananya berasal dari infaq dan shadaqah. Sistem BMT Hudatama menggunakan sistem manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau arahan, dan pengawasan. Pelaksanaa <i>Qardhul Hasan</i> berjalan dengan baik, meski ada sedikit kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya muzakki.
Baihaki dan Suryadi (2016)	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)	Deskriptif Kualitatif	Produk pinjaman <i>Qardhul Hasan</i> yang diterapkan BMT UGT Sidogiri tidak sesuai dengan akuntansi syariah sesuai PSAK 101 yaitu meliputi: BMT UGT Sidogiri Tlanakan Pamekasan mengelola sumber dananya dari beberapa produk pembiayaan lainnya. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan SAK Syariah 101. Dengan begitu sangat sulit membedakan pendapatan administrative yang harus dibagi hasilkan dengan yang tidak perlu. Dana kebajikan dalam BMT tersebut penyajiannya juga tidak sesuai dengan standar PSAK 101.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Nama /Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
Dwi Rahayu (2017)	Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Corporate Gevormance</i> di BMT Syamil Ampel	Kualitatif	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang ada di BMT Syamil Ampel tidak untuk dipasarkan secara terbuka untuk masyarakat sekitar atau anggota. Akan tetapi untuk dapat pembiayaan tersebut yang dapat menentukannya hanya dari pihak BMT Syamil Ampel. Hal tersebut karena ketersediaan dana yang minimum, sumber dana diperoleh dari 2,5 % dari keuntungan BMT Syamil Ampel termasuk dana ZIS.
Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya (2017)	Analisis Peran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Peningkatan Usaha Kecil pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo	Kualitatif	Pemberian pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di peruntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar BMT Muamalat. Terutama pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> diberikan kepada Tokoh Agama. Adanya pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> tersebut mengakibatkan meningkatnya penghasilan para nasabah yang mengajukan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> . Namun ada juga usahanya yang tidak berkembang karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha.
Rahmi Fathani (2018)	Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Deskriptif Kualitatif	Proses pemberian pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> sudah efektif, seperti yang terlihat dalam nilai kuisisioner yang kami buat dan kami bagikan kepada pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan tersebut di BMT Al-Fath IKMI. Nilai tersebut menunjukkan sebesar 82,4 % dan total skor 3461 dari skor aktual keseluruhan 4200. Skor ini berada pada kategori kondisi-3 dengan rentang skor 68%-84%.

Sumber: data diolah oleh peneliti

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Puji Mustaqim, 2014	Menganalisis pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di Baitul Maal yang tujuan penggunaan dananya untuk kegiatan sosial atau meminjamkan untuk tujuan produktif.	Menggunakan tolak ukur keberhasilan penerapan <i>Qardhul Hasan</i> dengan menggunakan penerapan manajemen <i>Qardhul Hasan</i> .	Menggunakan tolak ukur keberhasilan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dengan meneliti tingkat efektivitas pelaksanaan pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .
Baihaki dan Suryadi, 2016	Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan praktek <i>Qardhul Hasan</i> , terutama perlakuan akuntansinya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Perspektif Akuntansi	Perlakuan akuntansi pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Berdasarkan PSAK Syariah
Dwi Rahayu, 2017	Metodenya dengan pendekatan kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	Analisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dengan cara menilai Proses pelaksanaan <i>Qardhul Hasan</i> .

Sumber: data diolah oleh peneliti

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
(lanjutan)

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, 2017	Metodenya dengan pendekatan kualitatif.	Menganalisis Peran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Peningkatkan Usaha Kecil	Menganalisis Efektivitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dan Melihat Perlakuan Akuntansi yang dipakai di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo.
Rahmi Fathani, 2018	Mencakup penjelasan tentang efektivitas pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .	Metodenya dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara wawancara dan kuisisioner kemudian diuji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS.	Metodenya pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber: data diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara pelaksanaan pertanggungjawaban dengan suatu tujuan yang harus dicapainya. Semakin besar rasa tanggung jawab dan pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan semakin efektif kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu

organisasi dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama (Sumarsan, 2013: 83).

KBBI mengungkapkan bahwa efektivitas merupakan sebuah penggunaan yang ditetapkan dalam menjalankan sebuah organisasi serta menunjang tujuannya. Inti dari efektivitas yaitu, sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tujuannya. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang menjalankan program kerja sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai tujuannya (KBBI, 2001: 286).

Efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas, tujuan, fungsi dari suatu organisasi tanpa adanya keterpaksaan dalam melaksanakannya. Suatu organisasi juga akan dikatakan sudah efektif apabila organisasi tersebut menemukan sebuah masalah dan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa suatu manajemen akan dikatakan efektif apabila sudah mencapai target yang telah disusun dalam program kerja yang sesuai dengan tujuan. Efektivitas merupakan suatu alat ukur untuk menilai manajemen suatu organisasi dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya dengan melihat seberapa berhasilnya manajemen melaksanakan tujuan yang telah ditentukan (Agung, 2005: 57).

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas suatu organisasi tidak dapat di ukur secara gampang, karena tingkat efektivitas suatu organisasi tidak hanya dilihat dari satu pandangan saja dan tergantung dengan siapa yang menilai serta menginterpretasikan ukuran efektivitas. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka ukuran pencapaian seorang

manajer dilihat dari kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diproduksi. Perbandingan program kerja yang telah ditentukan dengan kenyataan yang telah dicapai juga merupakan ukuran tingkat efektifitas suatu organisasi. Suatu organisasi dikatakan tidak efektif apabila tujuan yang telah ditentukan tidak bisa dicapai sesuai dengan kesepakatan atau waktu yang telah ditentukan bersama.

Beberapa penjelasan di atas berikut beberapa kriteria pengukuran efektivitas:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan seluruh rangkaian yang terdapat didalam pencapaian yang di pandang sebagai suatu proses atau bisa dikatakan proses merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan sasaran yang akan dicapai. Oleh sebab itu, tahapan-tahapan dalam melaksanakan tujuan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan harus tepat waktu, supaya puncak dari pencapaian semakin semakin terjamin. Karena jika tahapan dalam setiap pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan atau tidak sesuai dengan target pencapaian.

2. Integrasi

Kemampuan organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk meningkatkan sosial terhadap masyarakat untuk mencapai integritas dan selain itu organisasi juga harus mampu berkomunikasi dengan organisasi yang lain. Integrasi merupakan suatu kegiatan yang menyangkut dengan proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam

organisasi, karena sosialisasi merupakan nilai aturan dari satu generasi ke generasi lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan suatu penyesuaian diri dengan lingkungannya dimanapun organisasi tersebut berada. Organisasi bisa disebut efektif apabila organisasi tersebut mampu bertahan lama di lingkungan dimana dia berada. (Steers dalam Rahman, 2010: 124).

Selain itu, efektivitas tidak hanya dinilai dari pencapaian antara sumber daya manusia dengan sumber daya manusia, namun juga antara sumber daya manusia dengan Allah SWT. Menurut Mahmud (2009: 167) dalam amal perbuatan mempunyai banyak cabang. Betapun bermacam ragamnya cabang-cabang itu berupa amalan pengorbanan diri dan harta, tetapi bertujuan demi mencari keridlaan Allah dan demi membahagikan hamba. Amal perbuatan adalah penguat aqidah dan juga buah aqidah, serta petunjuk akan adanya aqidah. Ayat “al-birr” telah menyebutkan amalan pengorbanan diri dalam bentuk yang paling agung, yaitu “iqamatus shalah”, mendirikan shalat.

2.2.1.3 Efektivitas dalam Pembiayaan

Purnamasari dalam Sholihat, (2015: 20) penilaian penyaluran pembiayaan dikatakan efektif atau tidak pada lembaga keuangan Syariah dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan berikut ini, antara lain: yang pertama syarat dalam melakukan realisasi penyaluran pembiayaan, kedua dampak adanya pembiayaan, ketiga

pendapatan pembiayaan, keempat keuntungan yang diperoleh, kelima pelayanan petugas. Efektivitas penyaluran pembiayaan juga dapat dilihat dari:

1. Prosedur Pembiayaan:
 - a. Cara dalam pengajuan pembiayaan
 - b. Realisasi dalam penyaluran pembiayaan
 - c. Pengembalian pembiayaan
2. Dampak penyaluran pembiayaan terhadap kondisi usaha anggota harus semakin membaik dalam:
 - a. Peningkatan pendapatan yang diperoleh
 - b. Peningkatan keuntungan yang diperoleh

2.2.2 Pembiayaan

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Muhammad (2005: 16) Berbicara tentang pembiayaan, pembiayaan itu sendiri sangat berkaitan dengan bisnis. Sebelum membahas tentang pembiayaan, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bisnis. Aktivitas yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai tambah melalui proses perdagangan, pembuatan produk dan penerimaan jasa, itulah yang dimaksud dengan bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis, maka orang yang menjalankan bisnis butuh modal untuk membuka sebuah bisnis atau sebagai tambahan modal dalam berbisnis, maka untuk mendapatkan modal tersebut perlu adanya pembiayaan. Untuk memahami secara terperinci tentang pembiayaan yang berkaitan dengan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat sebagai berikut:

Aktivitas yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai tambah melalui proses perdagangan, pembuatan produk dan penerimaan jasa, itulah yang dimaksud dengan bisnis. Bisnis juga dapat diartikan sebagai pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang pembuatan produk, pelayanan jasa, dan industri untuk meningkatkan nilai finansial sebuah perusahaan. Pemberian dana dari satu pihak kepada pihak lain itu disebut dengan pembiayaan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan penanaman modal yang telah direncanakan baik individu ataupun organisasi.

Perbankan syariah juga menjalankan produk pembiayaan, istilah pembiayaan dalam perbankan syariah adalah harta produktif. Dalam ketentuan Bank Indonesia harta produktif adalah dana yang ditanamkan oleh perbankan Islam dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

2.2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan pembiayaan, dalam hal ini tujuan pembiayaan ada dua, yaitu tujuan pembiayaan mikro dan tujuan pembiayaan makro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Untuk meningkatkan ilmu sosial yang mempelajari tentang pendistribusian barang serta jasa umat.

2. Untuk memberikan dana bagi masyarakat, agar dapat meningkatkan usahanya, dengan adanya dana tambahan tersebut maka masyarakat terbantu untuk menambahkan modal usahanya atau untuk membuka usaha baru.
3. Untuk meningkatkan produktivitas, pembiayaan merupakan suatu peluang untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena dengan penambahan modal tersebut mampu untuk meningkatkan produktivitas.
4. Untuk memberikan atau membuka peluang kerja baru, karena dengan adanya pembiayaan atau penambahan dana, maka peluang untuk membuka lapangan kerja baru sangat perlu penambahan modal. Dengan begitu pembiayaan mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya untuk membesarkan laba, dalam menjalankan usaha, maka tujuan utamanya adalah untuk membesarkan laba. Cara dalam memaksimalkan laba yaitu perlunya dana yang cukup, dengan dana tersebut maka mampu untuk meningkatkan laba usaha.
2. Upaya untuk mengecilkan risiko, dalam menjalankan usaha, resiko yang sering terjadi yaitu di bidang finansial. Dengan adanya penambahan dana maka tingkat resiko akan semakin kecil.
3. Untuk menyalurkan kelebihan dana, didalam kehidupan dunia teruslah berputar, ada yang pihak yang mempunyai dana dan pihak yang tidak mempunyai dana. Dalam hal ini pihak yang kelebihan dana menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana.

2.2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Sinungan (1983) dalam Muhammad (2005: 19) mengungkapkan bahwa pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Tabungan para nasabah yang ada di bank dimanfaatkan untuk melakukan pembiayaan, dengan melakukan pembiayaan terhadap para pengusaha artinya bank ini berperan untuk meningkatkan produktivitas para pengusaha. Dengan begitu uang tabungan para penabung dapat bermanfaat bagi orang lain yang sedang membutuhkan dana untuk usahanya. Uang tersebut tidak hanya diam, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Uang tersebut disalurkan untuk usaha yang bermanfaat.

2. Meningkatkan daya guna barang

- a. Adanya pembiayaan untuk para produsen dapat meningkatkan produktivitas produsen. Dengan cara mengelolah dari bahan mentah ke bahan jadi sehingga kemampuan suatu barang atau jasa dapat meningkatkan kepuasan terhadap orang lain. Seperti halnya kayu bisa dibuat untuk perlengkapan rumah tangga, padi bisa diolah menjadi beras dan tepung.

- b. Dana yang diberikan kepada pengusaha juga mampu membantu produsen dalam memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain. Dari tempat yang manfaatnya kurang dipakai ke tempat yang lebih sering

menggunakan manfaatnya. Dana tersebut dapat meningkatkan kualitas produsen.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Pembiayaan mampu untuk meningkatkan pengusaha untuk semakin bersemangat dalam usahanya. Dengan begitu manfaat penggunaan uang semakin terlihat atau manfaatnya semakin tampak.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*money creator*”. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diberikan terhadap pengusaha yang membutuhkan dana akan memberikan semangat tersendiri bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Karena biasanya manusia jika melihat uang, maka akan bersemangat untuk menjalankan sesuatu. Manusia itu merupakan makhluk yang menjalankan ekonomi, dengan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Dalam menjalankan usahanya manusia

tidak bisa melakukan usaha sendiri, tetapi membutuhkan orang lain atau suatu lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa bank merupakan sarana untuk membantu manusia dalam hal pendanaan.

Dilihat dari hukum permintaan dan penawaran terhadap berbagai macam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Dengan adanya permintaan yang semakin meningkat, maka akan meningkatkan kegairahan pengusaha untuk semakin bersemangat untuk bekerja dan menjalankan pekerjaan tersebut dengan rasa bahagia. Saat ini pengusaha tidak perlu khawatir dalam kekurangan dana, karena bank siap untuk memberikan pembiayaan terhadap usaha yang sedang dijalani.

2.2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan bank syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya keberadaan bank syariah ini selain mengelola pada bidang keuangan juga untuk membantu masyarakat. Jenis-jenis pembiayaani pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan:

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: Pembayaran modal kerja, pembiayaan proyek dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara Bank Syari'ah dan nasabah. Aplikasi: Pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufacturing.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayar sewa. Aplikasi: Pembiayaan sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d. Surat Berharga Syari'ah

Surat berharga syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

e. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Syari'ah pada Bank Syari'ah lainnya atau Bank Pengkreditan Syari'ah antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadi'ah, deposito berjangka, tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

f. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah adalah Bank Syari'ah, BPR Syari'ah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

g. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal Bank Syari'ah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

h. Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (*off balance sheet*) berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau *endosemen*, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah.

i. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadi'ah*.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

a. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2015: 25).

2.2.3 Qardhul Hasan

2.2.3.1 Pengertian *Qardhul Hasan*


Nurhayati (2015: 263) *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib pengembalian sebesar nilai pokoknya saja. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sosial atau saling membantu untuk sesama. Ketika pada saat pengembalian si peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang telah mereka terima dari si peminjam, maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak ada unsur paksaan. Pembiayaan tersebut ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Pelunasan peminjaman tersebut ditetapkan pada saat terjadinya akad. Meskipun pinjaman *Qardhul Hasan* ini tidak memberatkan peminjam, peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembaliannya karena Islam hukum berhutang itu wajib dikembalikan kepada orang yang telah meminjamkan.

Pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan yaitu, disebut dengan pinjaman *qardh*. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan dana, sifat dari pinjaman ini yaitu sebagai bantuan sosial. Dimana bantuan sosial ini berbentuk pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Jika dalam proses peminjaman, peminjam mengalami kerugian tetapi bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh peminjam. Meskipun sifat utang ini tidak memberatkan bagi orang yang punya utang, bukan berarti didalam pengembaliannya

dilakukan semaunya sendiri, karena Islam menjelaskan bahwa barang siapa yang mempunyai utang, maka wajib untuk dikembalikan.

Sumber dana *Qardhul Hasan* dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana *qardh* yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan nonhalal, denda, dan lain sebagainya.

Tabel 2.3
Skema *Qardhul Hasan*



Sumber: Nurhayati (2014: 263)

Keterangan:

1. Pihak pemberi pinjaman melakukan akad *Qardhul Hasan* dengan peminjam.
2. Pihak peminjam menerima dan menjalankan usaha dengan dana pinjaman.

3. Laba yang diperoleh peminjam dalam melakukan usahanya, maka laba tersebut menjadi hak peminjam.
4. Dana pinjaman yang diperoleh akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada saat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

2.2.3.2 Sumber Hukum

1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS 2:278-280)

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamban-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya di mana

Dia berfirman:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah”. Maksudnya, takutlah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat.

(وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) “Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)”. Artinya tinggalkanlah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini.

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) “Jika kamu orang-orang yang beriman”. Yaitu, beriman kepada syariat Allah SAW yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu.”. Maka mereka pun mengatakan: “kami bertaubat kepada Allah Ta’ala dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut”. Dan mereka semua akhirnya pun meninggalkannya.

Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Ibnu Juraj menceritakan, Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwasanya ayat,

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu”. Maksudnya ialah, yakinlah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.

Selain itu Allah SWT berfirman: (وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. Maksudnya, kalian tidak berbuat zhalim dengan mengambil pokok harta itu.

Dan Firman Allah Ta’ala berikutnya:

(وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak

menganiaya dan tidak pula dianiaya”. “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Allah SWT memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang, yang tidak memperoleh apa yang dapat digunakan untuk membayar (Abdullah, 2007: 557).

2. As-Sunah

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR Muslim)

Dari Abu Qatadah: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharappahala dari Allah dan maju menuju terus pantang mundur, apakah aku masuk surga?” Rasulullah menjawab: “ya” Beliau mengatakan sebanyak tiga kali, kemudian ia bersabda: “kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya...” (HR Muslim)

Telah dihadapkan kepada Rasulullah (mayat seorang lelaki untuk dishalatkan)...

Rasulullah bertanya: “Apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar”. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR Bukhari)

3. Ijmak Ulama’

Antonio (2001:41) Para ulama bersepakat bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* diperbolehkan. Kesepakatan tersebut didasari pada kebutuhan manusia. Karena manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa jauh dari pertolongan serta bantuan saudaranya. Hal tersebut menjadi dasar diperbolehkannya pembiayaan *Qardhul Hasan*. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah sangat lekat pada diri manusia atau sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001/ tentang *Qardh*

Dewan Syariah Nasional Menimbang:

- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan komersial, selain itu lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang berperan di bidang sosial.
 - b. bahwa cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu dengan penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
 - c. Bahwa DSN menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS supaya pembiayaan tersebut sesuai dengan syariah Islam.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

Pada PSAK No. 59 paragraf 140 Bank syariah merupakan suatu bank yang menyediakan pinjaman qardh, selain pinjaman qardh bank syariah juga dapat menyalurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan*. *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman qardhul hasan dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama seperti saat waktu meminjam dan sesuai periode waktu yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

2.2.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah

Rukun *Qardhul Hasan* ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman.
- b. Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan.
- c. Tujuan, yaitu *'iwadh* berupa pinjaman tanpa imbalan.
- d. Ijab Kabul atau serah terima.

Ketentuan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek akad
 - 1) Besar dana yang dipinjamkan harus jelas dan waktu pelunasannya juga harus jelas.
 - 2) Peminjam hanya mengembalikan pinjaman tersebut sebesar nilai pokoknya saja. Namun jika peminjam memberi imbalan sebagai rasa terima kasih, maka imbalan itu diperbolehkan. Asal imbalan tersebut tidak ada unsur keterpaksaan.
- c. Apabila peminjam mengalami kerugian dalam proses pengembalian, tetapi bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab peminjam.
- d. Ijab kabul merupakan perjanjian yang dilakukan pada saat persetujuan pemakaian akad tersebut dengan rasa saling rida atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui

korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern (Nurhayati, 2015: 264).

2.2.3.4 Karakteristik *Qardhul Hasan*

PSAK No. 59 mengungkapkan karakteristik pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman *Qard* dapat dipersamakan dengan suatu penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak yang memerlukan dana atau meminjam dana dengan pihak yang memiliki dana atau disebut dengan pihak yang meminjamkan dana. Pihak yang memiliki dana mewajibkan pihak peminjam dana untuk melunasi dana yang telah dipinjamkan setelah jangka waktu tertentu.. Pihak yang memiliki dana atau peminjam dapat menerima imbalan dari peminjam, namun tidak dibolehkan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- b. Bank Syariah merupakan suatu bank yang menyediakan pinjaman *qardh*, selain pinjaman *qardh* bank syariah juga dapat menyalurkan dalam bentuk *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama seperti saat waktu meminjam dan sesuai periode waktu yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

2.2.3.5 Sumber dan Pemanfaatan Dana *Qardhul Hasan*

Menurut PSAK No. 59 mengungkapkan sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana luar lembaga keuangan syariah dan dana yang berasal dari lembaga keuangan syariah. Sumber dana yang berasal dari luar adalah dana yang didapatkan bank syariah dari pihak lain, misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal berasal dari hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*.

Manfaat yang diperoleh dari penyaluran dana melalui skim *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

- a. *Qardh* merupakan transaksi yang mendidik, dimana peminjam wajib mengembalikan dana yang telah dipinjam, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka atau menambah modal untuk usaha.
- b. Usaha mikro yang berbasis syariah islam dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya.

2.2.3.6 Perlakuan Akuntansi *Qardhul Hasan*

Nurhayati (2014) pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan

yang diterima atau yang dikeluarkan. Berikut beberapa contoh jurnal transaksi

Qardhul Hasan:

- a. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf

- b. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal

- c. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *Qardhul Hasan*, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif

Cr. Dana Kebajikan-Kas

- d. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk *Qardhul Hasan*, jurnal:

Dr. Dana Kebajikan-Kas

Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif

- e. Pembentukan Cadangan Kerugian Pinjaman

Dr. Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman *Qardhul Hasan*

Cr. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman *Qardhul Hasan*

2.2.3.7 Penyajian Pinjaman *Qardh*

Berdasarkan PAPSI 2004 (h. 7.2) dalam Rizal, dkk (2009: 334)

- a. Pinjaman *Qardh* yang bersumber dari intern Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *Qardh*.
- b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pinjaman *Qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *Qardh*.

2.2.3.8 Pengungkapan Pinjaman *Qardh*

Berdasarkan PAPSI 2004 (h. 7.2) disebutkan bahwa:

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:


- a. Rincian jumlah pinjaman *Qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- b. Jumlah pinjaman *Qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
- c. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *Qardh*.
- d. Ikhtisar pinjaman *Qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *Qardh* yang telah dihapus bukukan dan pinjaman *Qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *Qardh* yang dihapus buku.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo dilihat kesesuaian pencatatan akuntansi di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sesuai dengan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah

terkait tentang pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pembiayaan *Qardhul Hasan* meliputi: peningkatan pendapatan yang diperoleh, peningkatan keuntungan yang diperoleh, realisasi dalam penyaluran pembiayaan, dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Kemudian menganalisis efektivitas program tersebut.

Tabel 2.4
Kerangka Berfikir



Sumber: data di olah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena, fenomena merupakan keadaan yang terjadi secara real pada suatu tempat. Cara yang dilakukan pada metode kualitatif adalah wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi data yang terkait dengan penelitian (Moleong, 2017: 5).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan cara menjelaskan tentang keadaan yang terjadi secara real pada tempat yang akan diteliti. Pendekatan bukan sebagai alat untuk mengetahui korelasi dan hubungan antara beberapa kejadian, tetapi pendekatan ini hanya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi (Sumadi, 2013: 19).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan sebagai alat untuk meneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektif tidaknya pembiayaan *Qardhul Hasan* dari sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan*, sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan *Qardhul Hasan*, realisasi tujuan pengajuan pinjaman dana *Qardhul Hasan*, manfaat dana penggunaan *Qardhul Hasan*, berhasil tidaknya anggota yang meminjam dana dengan melihat seberapa besar keuntungan yang telah didapatkan atas usaha yang dijalani dengan menggunakan modal dari pinjaman *Qardhul Hasan* dan perlakuan akuntansinya disesuaikan dengan PSAK Syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi dengan pola syariah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo terletak di desa Lumutan kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso propinsi Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Botolinggo ini adalah Kantor Cabang dari BMT UGT Sidogiri yang berpusat di Jl. Sidogiri RT. 03 RW. 02 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu sumberdaya, benda ataupun sebuah lembaga yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita teliti. Subyek dalam penelitian adalah informan dan dokumen. Informan merupakan orang yang akan memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan dokumen adalah sumber data berupa catatan yang sesuai dengan permasalahan dan penelitian yang akan dilakukan (Arikunto, 2012: 126).

Adapun subyek yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, baik ketua umum, ketua bagian legal, teller, dan nasabah sebagai informan. Objek dalam penelitian ini berupa dokumen. Objek dokumen yang digunakan adalah ketentuan umum dan pedoman tertentu yang membahas tentang pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3.4 Data dan Jenis Data

Sugiyono (2008: 68) peneliti merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif. Sebagai instrumen, peneliti harus mampu untuk menjelaskan dan harus mempunyai pengetahuan tentang akan yang akan diteliti, sehingga dalam melaksanakan penelitian tersebut peneliti mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Peneliti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan atau menyelesaikan penelitian ini, karena peneliti merupakan instrumen untuk memperoleh data yang di perlukan dan peneliti harus mampu untuk mengumpulkan data. Dan data yang diperoleh harus baik atau sesuai dengan penelitian (Bungin, 2006: 34).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi sebagai panduan dari penelitian, tidak dipandu oleh teori. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi dalam lapangan penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan , berikut beberapa cara untuk memperolehnya:

1. Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo melalui wawancara dan observasi.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data kedua. Data sekunder biasanya berbentuk dokumen, peraturan yang dibuat oleh objek penelitian, serta laporan yang disusun oleh pihak lembaga, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat

dihasilkan dari internet, artikel, penelitian terdahulu, dan jurnal. Dalam hal ini data diperoleh dari kebijakan tertulis terkait dengan judul penelitian, kajian teori, laporan keuangan, laporan tahunan terkait BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2008: 92) langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang baik. Karena dalam melakukan penelitian tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang sesuai. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini, peneliti mendatangi BMT UGT Sidogiri Capem Botolinggo untuk melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang BMT UGT Sidogiri Capem Botolinggo, kemudian menginterpretasikan dari hasil analisis pembiayaan *Qardhul Hasan* sesuai dengan data yang dihasilkan dari wawancara

2. Wawancara/interview

Wawancara dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang penelitian Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah, peneliti melakukan Tanya jawab kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Botolinggo mengenai proses pembiayaan *Qardhul*

Hasan, sumber dana *Qardhul Hasan*, realisasi pendanaan pembiayaan *Qardhul Hasan*, tujuan penggunaan pembiayaan *Qardhul Hasan*, kebijakan akuntansi, pencataan, serta pelaporannya. Untuk memperoleh informasi tersebut peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Hafid selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo, Bapak Musthofa selaku kepala bagian legal, Bapak Riswandi selaku teller BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo, dan nasabah yang melakukan peminjaman pembiayaan *Qardhul Hasan*.

3. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data literatur terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*, standar akuntansi untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, laporan keuangan, dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen menjadi penguat dari hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

3.6 Analisis Data

Sugiyono (2008: 110) sebelum memasuki lapangan alangkah baiknya peneliti harus menganalisis data terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian, selama dilapangan, dan selesai di lapangan. Proses menyusun dalam melakukan penelitian merupakan sebuah analisis data yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian. Rangkaian dari analisis data bisa dimulai dari wawancara dan dokumentasi dengan cara menyusun dari awal sampai akhir penelitian. Dengan cara mana yang penting

untuk dipelajari dan mampu untuk menyimpulkan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Langkah-langkah dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh dalam penelitian:

1. Mengumpulkan yang dibutuhkan dalam penelitian yang dihasilkan dari data primer yang didapatkan secara langsung atau data sekunder yang didapatkan dari pencatatan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan laporan keuangan pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.
2. Mengamati atau menelaah seluruh data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.
3. Data-data yang telah didapatkan di interpretasikan.
4. Dari data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian tersebut kemudian dijelaskan bagaimana proses pembiayaan yang dijalani oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Sumber dana yang didapatkan dikumpulkan sesuai jenis pembiayaan dan menjelaskan pengungkapan dan pelaporannya sesuai dengan PSAK Syariah.
5. Dari penjelasan tersebut, kemudian peneliti menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* dan mengimplementasikan perlakuan akuntansi tentang *Qardhul Hasan* ke PSAK Syariah.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Sudah satu dekade Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa ” Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur ”.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa

memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri.

Pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas + 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000

diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ?, karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri

Alhamdulillah kini Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Tabel 4.1
BMT UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
LAPORAN NERACA BULANAN
Periode Maret 2019

Kode	Keterangan	Feb- 2019	Mutasi	Mar- 2019
	Aktiva			
1.100	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10	KAS	xxx	xxx	xxx
1.100.10.001	KAS BRANKAS	xxx	xxx	xxx
1.105	BANK	xxx	xxx	xxx
1.105.10	BANK SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	xxx	xxx
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	xxx	xxx	xxx
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	xxx	xxx	xxx
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT WRINGIN	xxx	xxx	xxx
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	xxx	xxx
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	xxx	xxx	xxx
1.105.20.500	BANK MANDIRI	xxx	xxx	xxx
1.105.20.700	BRI	xxx	xxx	xxx
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	xxx	xxx	xxx
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	xxx	xxx	Xxx

1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SUKOSARI	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT GRUJUGAN	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT WRINGIN	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.701	DWM BANK BMT UGT	xxx	xxx	Xxx
1.110.10.701	DWM BANK BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	xxx	xxx	Xxx
1.115	INVESTASI	xxx	xxx	Xxx
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	xxx	xxx	Xxx
1.115.10.806	UGT TRANSFER	xxx	xxx	Xxx
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	xxx	xxx	Xxx
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	xxx	xxx	Xxx
1.120.10	PIUTANG BBA	xxx	xxx	Xxx
1.120.10.100	PIUTANG BBA	xxx	xxx	Xxx
1.120.40	PIUTANG MRB	xxx	xxx	Xxx
1.120.40.100	PIUTANG MRB	xxx	xxx	Xxx
1.120.50	PINJAMAN	xxx	xxx	Xxx
1.120.50.100	PINJAMAN QARD	xxx	xxx	Xxx
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	xxx	xxx	Xxx
1.125	PEMBIAYAAN LAIN- LAIN	xxx	xxx	Xxx
1.125.10	PEMBIAYAAN LAIN INTERNAL	xxx	xxx	Xxx

1.125.10.300	BON LAIN-LAIN	xxx	xxx	Xxx
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	xxx	xxx	Xxx
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	xxx	xxx	Xxx
1.130.20	PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	xxx	xxx	Xxx
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	xxx	xxx	Xxx
1.155	KENDARAAN	xxx	xxx	Xxx
1.160	AKUMULASI PENY. KENDARAAN	xxx	xxx	xxx
1.165	INVESTASI KANTOR	xxx	xxx	xxx
1.170	AKUMULASI PENY. INVENTARIS KANTOR	xxx	xxx	xxx
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
1.176	AKTIVA LAIN-LAIN	xxx	Xxx	xxx
1.176.02	ADM PEMBIAYAAN BANK	xxx	xxx	xxx
1.176.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA PRA OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx
1.176.04	BDD ASURANSI DEP 36 BULAN PLUS	xxx	xxx	xxx
	Total Aktiva	xxx	xxx	xxx

Kode	Keterangan	Feb-2019	Mutasi	Mar-2019
	Pasiva	xxx	xxx	xxx
2	KEWAJIBAN LANCAR	xxx	xxx	xxx
2.220	TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
2.220.10	TABUNGAN UMUM	xxx	xxx	xxx


2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIYAH/PENDIDIKAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA	xxx	xxx	xxx
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	xxx	xxx	xxx
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA/KURBAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.302	TABUNGAN TAMPAN	xxx	xxx	xxx
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	xxx	xxx	xxx
2.220.20.701	TABUNGAN UMROH	xxx	xxx	xxx
2.220.20.704	TABUNGAN DIM SIDOGIRI	xxx	xxx	xxx
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	xxx	xxx	xxx
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	xxx	xxx	xxx
2.230	DEPOSITO	xxx	xxx	xxx
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	xxx	xxx	xxx
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.511	DEPOSITO MDA 24 BULAN BUNDLING	xxx	xxx	xxx
2.230.10.521	DEPOSITO MDA 48 BULAN	xxx	xxx	xxx

2.230.10.522	DEPOSITO MDA 60 BULAN	xxx	xxx	xxx
2.230.10.523	DEPOSITO MDA 36 BULAN BUNDLING	xxx	xxx	xxx
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	xxx	xxx	xxx
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV BOTOLINGGO	xxx	xxx	xxx
2.250	PINJAMAN PIHAK III	xxx	xxx	xxx
2.250.10	BANK	xxx	xxx	xxx
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	xxx	xxx	xxx
2.250.10.200	PEMBIAYAAN BSM FASILITAS 3	xxx	xxx	xxx
2.250.10.200	PEMBIAYAAN BSM FASILITAS 4	xxx	xxx	xxx
2.250.10.602	BRI SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.250.10.602	PEMBIAYAAN BRI SYARIAH FASILITAS 3	xxx	xxx	xxx
2.250.10.602	PEMBIAYAAN BRI SYARIAH FASILITAS 4	xxx	xxx	xxx
2.250.10.603	BCA SYARIAH	xxx	xxx	xxx
2.250.10.603	PEMBIAYAAN BCA SYARIAH FASILITAS 1	xxx	xxx	xxx
2.280	HUTANG DANA SOSIAL	xxx	xxx	xxx
2.280.30	NADZAR KETERLAMBATAN	xxx	xxx	xxx
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.290.10	RUPA-RUPA PASIVA	xxx	xxx	xxx
2.290.10.001	TITIPAN PENUTUPAN TABUNGAN	xxx	xxx	xxx
3	MODAL	xxx	xxx	xxx

3.310	MODAL	xxx	xxx	xxx
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	xxx	xxx	xxx
3.310.10.100	MODAL PENYERTAAN PUSAT	xxx	xxx	xxx
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMBAHAN TETAP	xxx	xxx	xxx
3.310.20.100	MODAL PENYERTAAN TAMBAHAN PUSAT	xxx	xxx	xxx
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMBAHAN TIDAK TETAP	xxx	xxx	xxx
3.310.30.100	MODAL PENYERTAAN TAMBAHAN TIDAK TETAP PUSAT	xxx	xxx	xxx

4.1.2 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Tabel 4.2
Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo



Sumber: Kantor BMT Sidogiri Cabang Botolinggo

4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

1. Visi

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2. Misi

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
- Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4.1.4 Produk BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

1. Produk Simpanan

- a. Simpanan adalah tabungan umum syariah yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- 3) Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000

Persyaratan:

- 1) Foto copy Kartu identitas (KTP/SIM).
- b. Tabungan Haji adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 4) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.

Ketentuan :

- 1) Pembukaan rekening di kantor BMT UGT Sidogiri sesuai domisili/tempat tinggal calon jamaah haji.

- 2) Setoran awal minimal Rp 500.000 dan selanjutnya minimal Rp 100.000.
- 3) Penarikan hanya untuk kebutuhan keberangkatan haji atau karena ada udzur syar'i.

Ketentuan Pendaftaran Porsi Keberangkatan Haji.

- 1) Saldo Tabungan Al Haromain minimal Rp 25.000.000.
- 2) Menyerahkan 2 lembar foto kopi KTP suami istri, surat nikah, dan Kartu keluarga

Persyaratan :

- 1) Menyerahkan foto kopi KTP yang masih berlaku.
- c. Tabungan Umrah adalah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (ta'awun).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp 1.000.000.
 - 2) Setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan.
 - 3) Ketentuan pemberangkatan adalah sesuai jadwal dari travel umrah.
 - 4) Perencanaan keberangkatan minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan.
 - 5) Setoran dapat dilakukan setiap pekan, bulan, atau musiman.
 - 6) Dana dapat dicairkan hanya untuk keperluan keberangkatan ibadah umrah kecuali udzur syar'i.
 - 7) Administrasi pembukaan tabungan Rp 150.000.
- d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri adalah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- 1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat.
- 2) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp 10.000.
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 1.000.
- 3) Biaya administrasi Rp 5.000.
- 4) Penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari Raya Idul Fitri

Persyaratan :

- 1) Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- e. Tabungan Pendidikan adalah tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas dari riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- 5) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.

6) GRATIS biaya administrasi.

Ketentuan :

- 1) Setoran awal Rp 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000.
- 2) Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan di akhir tahun pelajaran.
- 3) Pengajuan BEA SISWA apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan.
- 4) Pengambilan BEA SISWA di akhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil.

Persyaratan :

- 1) Foto Kopy KTP/SIM.
 - 2) Formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh Pengurus lembaga cq ketua dan bendahara serta dibubuhi setempel.
 - 3) Rekening tabungan atas nama Ketua/Bendahara QQ nama lembaga.
- f. Tabungan Kurban adalah tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*.

Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban dan aqiqah
- 2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.

3) Membantu sesama ummat (ta'awun)

Ketentuan :

- 1) Setoran awal minimal Rp 50.000.
- 2) Setoran berikutnya minimal Rp 25.000.
- 3) Saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban minimal Rp 50.000.
- 4) Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah.

Persyaratan :

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
- 2) Menunjukkan asli bukti identitas diri wali (KTP/SIM) dan menyerahkan foto copy bukti identitas dimaksud.

Spesifikasi biaya :

- 1) Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp. 15,000 (untuk kurban kambing) dan Rp 100.000,- (untuk kurban sapi).
 - 2) Biaya penutupan rekening Rp. 10,000,-
- g. Tabungan Tarbiyah adalah tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

Manfaat :

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri.
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- 3) Mendapatkan souvenir BMT UGT @sesuai persyaratan yang berlaku.

Ketentuan :

- 1) Periode Simpanan 1 tahun s/d 10 tahun.
- 2) Usia anggota penabung minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo.
- 3) Setoran bulanan minimal Rp.50.000.- s/d Rp 2 juta dengan kelipatan 50,000.
- 4) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.
- 5) Cover asuransi secara Gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT.
- 6) Memiliki Tabungan umum syariah sebagai rekening asal (source account) bila setoran bulanan tidak masuk selama tiga bulan berturut turut,maka cover asuransi dihentikan,dan dana simpanan tazkia akan dipindah bukukan kesimpanan umum syariah secara otomatis.

Syarat :

- 1) Foto copy kartu Identitas (KTP/SIM)

Contoh :

Pilih paket setoran perbulan Rp 1 juta, Periode kontrak 60 bulan pada bulan ke 30 ternyata Nasabah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan asuransi pendidikan Rp100 juta dan pihak asuransi juga akan melanjutkan setoran simpanan bulanannya Rp1 juta perbulannya yang sisa 30 bulan.

- h. Tabungan Berjangka adalah tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah.

Dengan nisbah sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
- 2) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
- 3) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
- 4) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
- 5) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
- 6) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT

Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan

- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar daripada tabungan umum syariah

Ketentuan :

- 1) Setoran minimal Rp 500.000
- 2) Jangka waktu yang fleksibel : 1, 3, 6, 9, 12 dan 24 bulan

Persyaratan :

- 1) Mengisi formulir permohonan pembukaan Tabungan berjangka (Deposito)
 - 2) Foto kopi identitas diri (KTP/SIM)
- i. Tabungan MDA Berjangka Plus adalah tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah mudharabah musytarakah dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

Manfaat dan keuntungan :

- 1) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut :
 - Rawat inap rumah sakit Rp.200.000. Perhari (maksimal 180 hari setahun)
 - Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun)
 - Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)
- 2) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut :
 - Santunan meninggal biasa Rp 5 juta

- Santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta

Ketentuan :

- 1) Jangka waktu deposito 36 bulan
- 2) Nominal deposito mulai dari Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan)
- 3) Tidak boleh ditarik sebelum berakhirnya masa kontrak deposito kecuali ada udzur syar'i.

Persyaratan :

- 1) Harus menjadi anggota koperasi BMT UGT
- 2) Membuka rekening tabungan umum syariah
- 3) Mengisi formulir deposito berasuransi
- 4) Menyerahkan foto copy KTP

j. Definisi Akad

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib/BMT*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.

Ketentuan Akad :

- 1) Akad ini merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
- 2) BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota.

- 3) BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- 4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai *musytarik* dibagi antara BMT sebagai *mudharib* dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 5) Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.
- 6) BMT boleh Tabarru' menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

2. Produk Pembiayaan

- a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*

Keuntungan dan manfaat

- 1) Proses cepat dan mudah
- 2) Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- 3) Ujrah lebih murah dan kompetitif
- 4) Perhitungan Ujrah sistem harian
- 5) Transaksi sesuai syariah

Ketentuan :

- 1) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- 2) Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- 3) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan Khusus :

- 1) Agunan berupa emas.
- b. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah
- 2) Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
- 3) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.

- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
- 4) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan Khusus :

- 1) Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
 - 2) Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
 - 3) Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.
 - 4) Menyerahkan Dokumen yang diperlukan:
 - Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB).
 - Fotokopi legalitas Usaha ; NPWP,TDP dan SIUP (untuk badan usaha)
- c. UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah* atau *Qardhul Hasan*)

Penggunaan :

- 1) Modal usaha (*Murabahah* dan *Qardhul Hasan*)
- 2) Biaya sekolah/pendidikan (*Akad Kafalah*)
- 3) Biaya rawat inap rumah sakit (*Akad Kafalah*)

- 4) Pembelian perabot rumah tangga (*Akad Murabahah*)
- 5) Pembelian alat-alat elektronik (*akad Murabahah*)
- 6) Melunasi tagihan Hutang (*Kafalah dan Qardhul Hasan*)

Keuntungan dan Manfaat :

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan di BMT

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 4) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan Khusus

Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.

- d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB
- 4) Kendaraan di cover asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%)
- 5) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- 3) jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun
- 4) Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- 5) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap
- 6) Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB
- 7) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru
- 8) Uang muka minimal 25%

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
 - 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
 - 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
 - 4) Keterangan mengenai kendaraan bermotor yang akan dibeli meliputi jenis kendaraan, tahun pembuatan, fotocopy BPKB,STNK, nama pemilik sebelumnya dan harga kendaraan (untuk kendaraan bekas)
- e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamliik*.

Keuntungan dan Manfaat :

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan

- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan Umum :

- 1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- 2) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- 3) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
- 4) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga
- 5) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- 6) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- 7) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- 3) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 4) Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting.

- f. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*

Penggunaan :

- 1) Take Over talangan haji dari bank syariah (Kafalah bil Ujroh)
- 2) Talangan porsi ke BMT UGT (Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh)

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT.
- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa agunan.
- 6) Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun.
- 7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan :

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,-(tergantung masing2 notaris setempat).
- 2) Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPIH untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Sistem Angsuran :

- 1) Secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan.
- 2) Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujah Kafalah dibayar diawal.

Persyaratan Khusus :

- 1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
 - 2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH
- g. UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa' atau Ba'i* dan IMBT) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*).

Penggunaan :

- 1) Biaya sekolah/pendidikan, Biaya rumah sakit (*Rahn Tasjili atau Bai' al Wafa' atau Bai'* dan IMBT)
- 2) Biaya sewa tempat usaha (*Akad Ijarah Paralel*)
- 3) Biaya resepsi pernikahan atau lainnya (*Multi Akad Murabahah & Ijarah parallel atau Bai' al Wafa' atau Bai'* dan IMBT)
- 4) Melunasi tagihan Hutang (*Rahn Tasjili, Bai' al Wafa' atau Bai'* dan IMBT)

Manfaat :

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana konsumtif dengan mudah dan cepat.
- 2) Akad sesuai syariah dijamin halal

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan Konsumtif.
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.
- 4) Plafon pembiayaan mulai diatas Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir.
- 2) Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir.
- 3) Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB).

- h. UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*, *Bai' Maushuf Fiddhimmah* atau *Istishna'*) atau Multi Akad (*Murabahah* dan *Ijarah Paralel*).

Penggunaan :

- 1) Pembelian rumah jadi, baru atau bekas (*Akad Murabahah*)
- 2) Pembangunan rumah (*Akad Istishna'* atau *Bai' Maushuf Fiddhimmah*)
- 3) Beli tanah kavling dan bangun rumah (*Murabahah* dan *Istishna'/Bai Maushuf Fiddhimmah*)
- 4) Beli tanah kavling (*Murabahah*)
- 5) Renovasi rumah (Multi akad *Murabahah* dan *Ijarah paralel*)

Manfaat :

- 1) Membiayai kebutuhan anggota dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, membeli rumah jadi atau membangun sendiri.
- 2) Membantu anggota yang ingin merenovasi rumah.
- 3) Anggota dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

4) Proses permohonan yang mudah dan cepat.

Ketentuan :

- 1) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.
- 3) Fasilitas angsuran autodebet dari Tabungan Umum Syariah.
- 4) Usia minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
- 5) DP atau uang muka 15%.
- 6) Besar angsuran tidak melebihi 40% dari penghasilan bulanan bersih.

Persyaratan Khusus :

- 1) Asli slip Gaji & Surat Keterangan Kerja.
 - 2) Fotokopi Tabungan 3 bulan terakhir.
 - 3) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp 100 juta.
 - 4) Fotokopi rekening telepon dan listrik.
 - 5) Fotokopi SHM/SHGB.
 - 6) Fotokopi IMB dan Denah Bangunan.
- i. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah parallel* atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

Penggunaan :

- 1) Pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (*Akad Murabahah*).
- 2) Seluruh biaya pertanian yaitu biaya sewa tenaga kerja atau mesin dan pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan (Multi akad *Murabahah* dan *Ijarah Paralel* atau *bai' al Wafa*).

Manfaat :

- 1) Membantu menanggulangi kesulitan anggota yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian.
- 2) Anggota bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya.
- 3) Membantu mengembangkan usaha sektor pertanian.

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal Usaha pertanian.
- 2) Merupakan pertanian produktif.
- 3) Memiliki pengalaman dan kecakapan.
- 4) Jangka waktu pembiayaan 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali.
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 50 juta.

Persyaratan Khusus :

- 1) Fotokopi rekening telepon dan listrik.
- 2) Fotokopi dan asli Sertifikat sawah atau lahan atau BPKB.

Definisi Akad :

- 1) Akad *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- 2) Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
- 3) Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- 4) *Bai` al Wafa`* adalah Suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang itu. BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad *Ijarah*.
- 5) Akad *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu

dimana BMT sebagai pemesan/mustashni' dan anggota sebagai pembuat/shani'.

- 6) *Bai' Maushuf Fiddhimmah* adalah akad jual beli barang yang masih dalam tanggungan dengan kriteria yang ditentukan.
- 7) Akad *Rahn* adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan (agunan) utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila anggota yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya dan BMT sebagai Murtahin boleh meminta Ujrah/Biaya penitipan Agunan.
- 8) *Rahn Tasjili* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT.
- 9) *Ijarah Paralel* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir/penyewa dengan BMT sebagai mu'jir/yang menyewakan atas ma'jur (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- 10) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa.
- 11) *Kafalah* adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu

kepada pihak ketiga (Makful-lah) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).

12) *Wakalah* adalah akad dimana anggota sebagai muwakkil, mewakilkan suatu pekerjaan kepada BMT sebagai wakil, dan BMT mendapatkan upah/ujroh.

Persyaratan Umum Pembiayaan :

- 1) Fotokopi KTP pemohon.
- 2) Fotokopi KTP suami/istri/wali.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah).

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Efektivitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

Efektivitas merupakan suatu usaha atau kemampuan untuk melaksanakan tugas, tujuan, atau fungsi dalam suatu organisasi tanpa ada unsur keterpaksaan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah disusun serta mampu menemukan suatu masalah dan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Karena *Qardhul Hasan* merupakan suatu pembiayaan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, maka peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan tersebut.

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan yang sifatnya pinjaman, dimana dalam peminjaman tersebut peminjam hanya wajib pengembalian sebesar nilai pokoknya saja. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sosial atau saling membantu untuk sesama. Ketika pada saat pengembalian si peminjam ingin memberikan imbalan atas bantuan yang telah mereka terima dari si peminjam, maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak ada unsur paksaan. Pembiayaan tersebut ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan. Pelunasan peminjaman tersebut ditetapkan pada saat terjadinya akad. Meskipun pinjaman *Qardhul Hasan* ini tidak memberatkan peminjam, peminjam tidak boleh semena-mena dalam pengembaliannya karena Islam hukum berhutang itu wajib dikembalikan kepada orang yang telah meminjamkan. (Nurhayati dkk, 2015: 263)

Tujuan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, yaitu untuk memerangi adanya bank harian yang merajarela bersebar di masyarakat. Karena adanya bank harian tersebut memberatkan masyarakat dengan tarif bunga yang tinggi. Pihak BMT ingin membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya *Qardhul Hasan* pihak BMT berharap masyarakat sekitar mampu meminimalisir pinjamannya ke bank harian. Dana pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dipakai masyarakat untuk membuka usaha baru atau sebagai penambahan modal dalam usahanya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Musthofa selaku kepala bagian legal pada tanggal 12 Maret 2019, jam 10.00. Beliau menyampaikan bahwa:


“Tujuan adanya *Qardhul Hasan* di BMT ini, yaitu untuk memerangi adanya bank harian yang tersebar di masyarakat sekitar mbak. Karena bank harian ini bunganya lumayan tinggi sehingga kami sebagai pihak BMT turut prihatin dengan tingkat bunga yang diberikan masyarakat sekitar sini mbak. Kami berharap dengan adanya *Qardhul Hasan* ini mampu membantu masyarakat untuk tidak mengambil pinjaman dari bank harian tersebut dan mampu meningkatkan masyarakat sekitar”.

Motivasi adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Agar penyaluran pembiayaan ini dapat terlaksana pihak BMT melaksanakan rapat untuk melaksanakan program kerja terkait pembiayaan *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2010. Pernyataan ini disampaikan oleh bapak Musthofa selaku kepala bagian legal pada tanggal 12 Maret 2019, jam 10.00. Beliau menyampaikan bahwa:

“Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan) ini dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* ada sejak bulan Mei tahun 2010. Akad ini merupakan akad yang tidak ada pengenaan biaya dalam pembiayaannya mbak. *Qardhul Hasan* ini tujuannya untuk sosial dan jika peminjam mengalami kerugian bukan dikarenakan kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak BMT”.

Untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo, yaitu dengan menilai penyaluran dana tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah dirapatkan oleh anggota BMT atas penyaluran dana *Qardhul Hasan* tersebut. Dikatakan efektif apabila pembiayaan tersebut terlaksana dan berjalan sesuai dengan tujuan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo. Selain itu, efektivitas suatu pembiayaan juga dapat dilihat dari sulit tidaknya prosedur pembiayaan. Jika prosedur pembiayaan tersebut memberatkan masyarakat, maka akan menghambat lancarnya penyaluran pembiayaan. Berikut ini merupakan skema penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo :

Tabel 4.3
Skema Penyaluran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT UGT Sidogiri
Cabang Botolinggo



Keterangan:

- 1) Melakukan pengajuan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan
- 2) Menyetujui pengajuan dengan proses tiga hari
- 3) Kemudian melakukan proses akad
- 4) Peminjam menerima pinjaman dan menjalankan usaha
- 5) Dana pinjaman yang diperoleh dari hasil usaha dikembalikan kepada pihak BMT ketika sudah tiba pada waktu pengembalian.

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun

- 4) Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran
- 5) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan :

Identitas (KTP, KK, dan Surat Nikah) dan fotokopi rekening

Jenis pembiayaan yang dilaksanakan BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo, yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dana bagi setiap nasabah yaitu Rp. 1.000.000 kebawah. Pernyataan diatas disampaikan oleh bapak Musthofa selaku kepala bagian legal pada tanggal 12 Maret 2019, jam 10.00. Beliau menyampaikan bahwa :

“Jenis *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan BMT ini yaitu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sasaran nasabah peserta pembiayaan ini adalah anggota BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo yang memiliki usaha lama dan kekurangan biaya, bukan hanya yang memiliki usaha mbak, tetapi kami juga melihat keahlian mereka, kan lucu mbak kalau seandainya kami memberi pinjaman pada anggota tetapi anggota tersebut tidak memiliki keahlian. Dana yang kami berikan maksimal Rp. 1.000.000 mbak karena kan yang mengajukan pembiayaan ini lumayan banyak peminatnya. Jadi kami minimalkan, agar banyak yang kebagian”.

Tingkat efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* ini juga dapat dilihat dari pencapaian yang telah dicapai oleh anggota. Dengan melihat rencana atau target pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan realisasi yang telah dicapai oleh BMT ini. Jika pencapaian kinerja sesuai dengan program kerja atau bahkan kinerjanya lebih maksimal dari program kerja, maka pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo bisa dikatakan efektif. Pernyataan ini dingkapkan oleh Bapak Musthofa selaku kepala bagian legal BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pada tanggal 12 Maret 2019, pada jam 10.00. Beliau menyatakan bahwa:

Dalam mengukur tingkat efektivitas pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai karyawan kami harus mengevaluasi kinerja kami dengan cara melihat rencana kerja kami dengan realisasi pekerjaan kami. Apakah telah sesuai dengan progres yang ditentukan sejak awal atau masih kurang begitu mbak. Jadi dengan begitu kami mampu menilai apakah kerja kami telah bagus atau belum. Hal ini dapat dilihat dari program kerja dan pencapaian targetnya. Dalam program kerja kami, kami menargetkan mampu membantu nasabah melalui program pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu 15 orang dalam setiap bulannya. Dan Alhamdulillah, kami sdah sangat cukup merealisasikan rencana tersebut atau bahkan kami mampu membantu lebih dari 15 orang setiap bulannya. Mungkin kami akan memberikan tabel untuk dapat dinilai ya mbak dalam setiap bulannya. Saya bacakan saja ya mbak soalnya kami tidak boleh memberikan datanya, sampean jadikan tabel sendiri saja ya biar sampean tidak sulit memahami.

Tabel 4.4
Program Kerja Dan Realisasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada
BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
Periode 2017-2018

No	Bulan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Program Kerja	Realisasi	Program Kerja	Realisasi
1	Januari	15	16	15	18
2	Februari	15	18	15	15
3	Maret	15	15	15	16
4	April	15	14	15	19
5	Mei	15	19	15	14
6	Juni	15	15	15	16
7	Juli	15	17	15	17
8	Agustus	15	16	15	13
9	September	15	17	15	15
10	Oktober	15	15	15	17
11	November	15	19	15	12
12	Desember	15	18	15	16

Dari data ini dapat dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BT UGT sidogiri ini rata-rata setiap bulannya sudah mencapai atau bahkan lebih dari program kerja yang ditetapkan, meski ada beberapa bulan yang tidak sesuai dengan target atau kurang tapi rata-rata setiap bulannya banyak yang melebihi target. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo dapat dikatakan efektif.

Pernyataan tingkat efektivitas pada BMT ini juga didukung oleh pernyataan salah satu nasabah yang melakukan pinjaman di BMT. Salah satu nasabah bernama Ibu Rusmina beliau adalah pedagang sayur yang bekerja di pasar Prajekan, beliau melakukan pinjaman pada januari 2019. Wawancara pada tanggal 25 April 2019, jam 09.00 karena pada jam segitu pasar sudah mulai sepi, beliau mengatakan bahwa:

Pinjaman *Qardhul Hasan* yang ada di BMT ini sangat membantu saya mbak, karena dengan adanya pinjaman tersebut dapat membantu saya untuk penambahan jualan saya. Proses peminjamannya juga tidak sulit, sehingga tidak meribetkan saya. Proses pencairannya juga tidak lama. Pokoknya pinjaman ini sangat membantu mbak, juga pengembaliannya hanya sebesar yang saya pinjam. Tidak ada kelebihan. Dan adanya *Qardhul Hasan* ini mampu mengurangi adanya bank harian, dulu petugas bank harian ada 20 orang, sekarang sudah menurun menjadi 5 orang mbak.

Setelah kami melakukan wawancara terhadap bu Rusmina, kami juga melakukan wawancara terhadap bapak kuswan, mereka juga melakukan pinjaman *Qardhul Hasan* ke BMT beliau melakukan usaha penjualan krupuk. Beliau melakukan pinjaman sejak bulan Oktober 2018. Wawancara pada tanggal 25 April 2019, jam 09.28. Beliau menyatakan bahwa:

Saya melakukan pinjaman sejak tahun lalu mbak, tepatnya pada bulan oktober. Saya melakukan cicilan sesuai dengan uang yang saya punya. Karena pihak BMT ini tidak menargetkan saya harus menyeter berapa setiap bulannya, terserah saya mau nyeter

berapa, asalkan pada jangka waktu 12 bulan sudah lunas. Pinjaman ini mampu menghindari saya dari bank harian mbak yang bunganya ya lumayan tinggi, saya berat mbak saat punya hutang terhadap bank itu. Tapi sekarang enak ada pinjaman ini karena tidak ada bunganya. Dikembalikan ya sama pada saat saya pinjam.

Berdasarkan penjelasan di atas, program pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo sudah efektif, karena BMT tersebut sudah sangat berperan penting dalam penyaluran dana untuk para nasabah. BMT ini tidak hanya berperan dalam penyaluran dana, tetapi juga berperan dalam pelaksanaannya dengan cara memberikan bimbingan dalam melaksanakan usaha para nasabah dan ikut serta dalam proses penjualan produk nasabah. BMT ini juga mewajibkan para nasabah untuk menabung, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir tunggakan pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut dengan cara memberikan uang pembiayaan secara tunai dan pengembaliannya secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan tanpa adanya bunga atau dibayar sesuai dengan nilai pokoknya saja. BMT UGT Sidogiri ini pelaksanaan setiap bulannya sudah sesuai dengan program kerja. Artinya setiap bulan pihak BMT mampu membantu masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah dirapatkan.

4.2.2. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah

Adanya Perbankan Syari'ah merupakan sebuah sarana bagi kaum muslim untuk menjauhkan diri dari sistem riba, karena riba merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia untuk meninggalkan yang di haramkan oleh Allah dan mengerjakan yang telah

diperintahkan-Nya. Selain itu, dengan adanya perbankan syariah maka ilmu-ilmu ekonomi islam yang berkembang sejak lama bisa diterapkan di dalam produk-produk yang ada di perbankan syariah. BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan programnya, maka harus sesuai dengan ilmu-ilmu ekonomi islam. BMT UGT sidogiri, juga harus mempunyai sistem akuntansi yang jelas agar bisa menyampaikan tanggungjawab yang jelas kepada masyarakat. Berikut firman Allah yang melarang tentang riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS 2:278-280)

Lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai lembaga komersial saja, tetapi juga harus berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat suatu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Karena pengembalian hutang itu hukumnya wajib mengembalikan kepada pihak peminjam. Hal tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Pihak BMT UGT Sidogiri menjelaskan bahwa *Qardhul Hasan* merupakan produk sosial yang tujuannya untuk membantu masyarakat. Menurut Bapak Hafid selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo pada tanggal 24 April 2019, jam 11.30. Beliau mengungkapkan bahwa :

“*Qardhul Hasan* merupakan produk pembiayaan yang tidak ada pengenaan kelebihan pembayaran pada saat pengembalian. Jadi dana pada saat pengembalian sesuai dengan nilai pokok pinjaman. Jika dalam jangka waktu peminjaman sampai dengan pengembalian, pihak peminjam mengalami kesulitan dalam usahanya, maka kami sebagai pemberi pinjaman ikut membantu dalam proses usaha tersebut. Namun jika terjadi kerugian dalam usahanya, sedangkan peminjam sudah bekerja keras untuk menjauhi kerugian atau kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh BMT ini”.

Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 140 yang menyatakan bahwa *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama seperti saat waktu meminjam dan sesuai periode waktu yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

Tabel 4.4
Perbandingan Perlakuan Akuntansi BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
dan PSAK Syariah

Keterangan	BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo	PSAK Syariah	Kesesuaian
Penerimaan dan Penggunaan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>			
Penerimaan	Dana Sosial dan Piutang <i>Qardhul Hasan</i>	Eksternal dan Internal	Sesuai
Penggunaan Dana	UMKM	UMKM	Sesuai
Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>			
Jumlah Pinjaman	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Sesuai
Jumlah Pengembalian	Nilai Pokok Pinjaman	Nilai Pokok Pinjaman	Sesuai
Imbalan	Pendapatan	Pendapatan	Sesuai
Penyajian	Pinjaman <i>Qard</i>	Disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana	Tidak Sesuai

4.2.2.1 Analisis Pengakuan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah

PSAK 59 menyatakan bahwa pinjaman *qard* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan imbalan. Karena dalam *qardh* hanya boleh memberikan pengenaan biaya administrasi yang dinyatakan dalam nominal. Jika ada kelebihan pembayaran atau imbalan yang diberikan nasabah kepada pihak BMT sebagai wujud terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, pihak BMT tidak mengakui imbalan tersebut sebagai margin dari pembiayaan tersebut, tetapi pihak BMT mencatat kelebihan tersebut sebagai surplus BMT. Pernyataan ini disampaikan oleh bapak Hafid selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pada tanggal 24 April 2019, jam 11.30. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami hanya menekankan pengembalian pokok tidak pernah minta lebih, namun sebagian banyak anggota kami itu ngasi lebih dari pinjaman pokoknya karena merasa sudah dibantu, biaya admin itu hanya dipembukaan tabungan karena mereka harus terlebih dulu menjadi kami karena kami koperasi. Dan jika ada yang mengasi lebih dari nilai pokoknya, maka kami kembalikan lagi ke dana sosial, jadi pencatatannya Cuma istilah surplus atau minus di neraca”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak BMT tidak mengakui kelebihan dari pengembalian nasabah sebagai margin. Pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK 101 bahwa pinjaman *qard* merupakan pinjaman yang tidak mensyaratkan imbalan. Karena dalam *qardh* hanya boleh memberikan pengenaan biaya administrasi yang dinyatakan dalam nominal. Biaya administrasi tersebut akan menjadi pendapatan bagi pihak BMT.

Dalam hal ini pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo ini sesuai dengan PSAK 101, yaitu tidak mengakui margin tetapi kelebihan tersebut kembali lagi kepada dana sosial.

4.2.2.2 Analisis Pencatatan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah

Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana sosial BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Menurut Bapak Hafid selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pada tanggal 24 April 2019, jam 11.30. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Sumber dana yang kami kelola untuk produk *Qardhul Hasan* berasal dari dana sosial yang berasal dari pendapatan BMT ini dan untuk dana sosial ini pihak kami menyepakati bahwa dana sosial ini kami berikan dari pendapatan kami selama setahun. Nah, kami menetapkan bahwa untuk dana sosial kami berikan 12% dari hasil pendapatan BMT. Untuk pendapatan yang lain kami berikan kepada pesantren, produk lain, dan kepada karyawan yang bekerja disini sesuai dengan tarif gaji yang telah ditetapkan. Selain dari dana sosial sumberdananya juga berasal dari pinjaman yang telah dikembalikan oleh nasabah atas pinjaman *Qardhul Hasan* atau singkatnya piutang *Qardhul Hasan*”.

Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 59 sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain, misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal berasal dari hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*.

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo berasal dari dana sosial BMT tersebut dan piutang dari pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri sesuai dengan PSAK No. 59. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh

Bapak Riswandi selaku teller pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo pada tanggal 24 April, jam 12.30. Beliau menyatakan bahwa:

“Penerimaan dana yang kami terima untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini kami akui sebagai kas disebelah disebelah debit dan untuk disebelah kredit kami akui sebagai dana kebajikan produktif, karena berasal dari pengembalian pinjaman dana *Qardhul Hasan*. Karena *Qardhul Hasan* ini kan sifatnya sosial, maka dari itu kami akui sebagai dana sosial”.

Jurnal pada saat menerima pengembalian dari pinjaman untuk *Qardhul Hasan* adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan-Dana kebajikan produktif xxx

BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo memberikan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*. Dana yang diberikan kepada nasabah di akui sebesar dana yang diberikan. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif xxx

Cr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Jika pada saat pengembalian pihak BMT mengakui sebesar nilai nominal yang dipinjamkan kepada nasabah. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Dana Kebajikan-Kas xxx

Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif xxx

Pengembalian dana pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pengembaliannya sesuai kemampuan peminjam, asalkan selama 12 bulan pinjaman itu

dikembalikan. Dalam hal ini tidak ada perhitungan tertentu terkait pengembaliannya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Riswandi pada tanggal 24 April 2019, jam 12.30. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pengembalian peminjaman pembiayaan ini sesuai dengan kemampuan nasabah mbak. Asalkan pada saat waktu pelunasan pinjaman tersebut lunas. Untuk perhitungannya, kami tidak menerapkan perhitungan khusus. Yah kalau mereka menyetorkan seratus setiap bulannya, maka dalam jangka waktu 10 bulan pinjaman tersebut akan lunas”.

BMT UGT Sidogiri sebagai pemberi pinjaman, maka harus membuat cadangan piutang, karena khawatir peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Sesuai dengan prinsip pembiayaan *Qardhul Hasan* bahwa, jika peminjam mengalami kerugian dalam usahanya bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak peminjam atau BMT ini. Maka BMT harus membentuk cadangan piutang. Nominalnya ditulis sesuai dengan nominal yang dipinjamkan. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman *Qardhul Hasan*

Cr. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan-pinjaman
Qardhul Hasan

4.2.2.3 Analisis Penyajian Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah.

Sebagai lembaga keuangan syariah pihak BMT mempunyai tanggungjawab untuk mengungkapkan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan kemudian disajikan ke dalam laporan sumber dana dan penggunaan dana. Hal tersebut sesuai dengan bunyi PSAK 101. Sehingga dengan kesesuaian laporan

pertanggungjawaban dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dapat meyakinkan pembaca laporan keuangan bahwa laporan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan nasional. Dengan begitu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Dalam hal ini pihak BMT sudah menjelaskan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan tersebut, seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Musthofa selaku ketua bagian legal pada tanggal 12 Maret 2019, jam 10.00. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Penggunaan dana *Qardhul Hasan* ini di berikan kepada UMKM sekitar BMT ini, kami memberikan kepada pihak yang mempunyai usaha dan keahlian. UMKM yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini kebanyakan UMKM yang berada di pasar prajekan ini mbak”.

Penjelasan tentang sumber dana disampaikan oleh bapak Hafid selaku kepala cabang pada tanggal 24 April 2019, jam 11.30. Beliau menyatakan bahwa:

“Sumber dana yang kami kelola untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini berasal dari dana sosial dan piutang *Qardhul Hasan*. Dana sosial ini kami peroleh dari pendapatan BMT ini selama setahun sebesar 12%”.

Pinjaman *qard* yang berasal dari dana eksternal maupun dana internal harus disajikan pada pos peminjaman *qard*. Dalam hal ini pihak BMT tidak menyajikan sumber dana yang berasal dari dana eksternal maupun internal sebagai pinjaman *Qardhul Hasan*. Namun sumber dana dan penggunaan dananya dimasukkan dalam pos Modal Penyertaan Tambahan Tidak Tetap. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Riswandi selaku teller BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pada tanggal 24 April 2019, jam 12.30. Beliau mengatakan bahwa:

“Sumber dana yang kami dapatkan dari dana eksternal dan internal kami letakkan pada pos pinjaman *qard*, mayoritas sumber dananya tersebut berasal dari dana sosial, Dana

sosial itu sendiri berasal dari pendapatan BMT yang dialokasikan ke dana sosial sebesar 12% pertahunnya. Untuk pos *Qardhul Hasan* kami tidak ada mbak, tetapi hanya disatukan ke akun tersebut dalam laporan neraca setiap bulannya”.

Dari pernyataan teller tersebut bahwa akun *Qardhul Hasan* di dalam laporan neraca tidak ada tetapi sumber dana dan penggunaan dananya langsung dijadikan satu di akun pinjaman *qard*. Sehingga pembaca laporan neraca tersebut tidak akan memahami keberadaan akun *Qardhul Hasan*, jika tidak mencari informasi kepada pihak BMT.

Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan. Dengan adanya laporan keuangan tersebut pihak yang membuat laporan keuangan berharap dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga berguna untuk mengevaluasi kinerja.

Laporan keuangan pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo disajikan pada laporan neraca bulanan. Dalam laporan neraca bulanan ini akun *Qardhul Hasan* tidak ada, tetapi pembiayaan *Qardhul Hasan* ini masuk dalam akun pinjaman *qard*. Mayoritas sumber dana *Qardhul Hasan* ini berasal dari dana sosial, dana sosial sendiri berasal dari pendapatan BMT pertahunnya yang dialokasikan ke dana sosial sebesar 12% . Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Hafid selaku kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo pada 24 April 2019, jam 11.00. Beliau mengatakan bahwa:

“Laporan tentang dana *Qardhul Hasan* kami masukkan kepada akun pinjaman *qard*, mayoritas sumber dananya berasal dari dana sosial dan dana sosial ini berasal dari

pendapatan yang diperoleh oleh BMT ini sebesar 12% dan untuk sisa pendapatan yang lainnya kami alokasikan kepada beberapa tempat”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah antara lain: pernyataan secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, dasar acrual, materialitas dan penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian. PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan keuangan, BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo tidak sesuai dengan laporan keuangan PSAK 101. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa laporan keuangan pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo akun *Qardhul Hasan* di laporan keuangannya dalam sumber dana dan penggunaannya tidak di rinci, sehingga pembaca laporan keuangan tidak memahami sumber dana dan penggunaan dananya. Selain itu dengan penggabungan dana tersebut maka perincian dana *Qardhul Hasan* tidak terperinci secara jelas.

Nurhayati (2014) pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan. Berikut beberapa contoh jurnal transaksi *Qardhul Hasan*:

Tabel 4.6
Jurnal Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Keterangan	Jurnal
Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal	Dr. Dana Kebajikan-Kas Cr. Dana Kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf
Saat penerimaan dana yang berasal dari pendapatan nonhalal	Dr. Dana Kebajikan-Kas Cr. Dana Kebajikan-Pendapatan Non-halal
Saat melakukan pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan	Dr. Dana Kebajikan-Dana Kebajikan Produktif Cr. Dana Kebajikan-Kas
Saat menerima pengembalian dari pinjaman untuk qardhul hasan	Dr. Dana Kebajikan-Kas Cr. Dana Kebajikan- Dana Kebajikan Produktif

Dari jurnal tersebut, maka akan dinuat laporan sumber dan penggunaan dananya sebagai berikut, yang disesuaikan dengan PSAK 101.

Tabel 4.7
BMT UGT SIDOGIRI CABANG BOTOLINGGO
LAPORAN SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
Periode Tahun 2018

Sumber Dana Kebajikan	
Infaq dan Shadaqah	5.600.000
Pendapatan Non Halal	19.200.000
Sumbangan/Hibah	3.800.000
Pengembalian Kebajikan Produktif	12.000.000
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	40.600.000
Penggunaan Dana Kebajikan	22.000.000
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	22.000.000
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	18.600.000
Saldo Awal Dana Kebajikan	5.800.000
Saldo Akhir Dana Kebajikan	24.400.000

Sumber: Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah

Dalam PSAK No. 101, sudah tidak terdapat istilah laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan melainkan berganti istilah menjadi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang kami dapatkan terkait dengan penelitian yang kami teliti tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo dari tahun 2017-2018 sudah sesuai dengan program kerja dan tujuan adanya *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo.

Dari data yang kami hasilkan dengan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sesuai dengan hasil analisis dan keterkaitan dengan tujuan penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang berada di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo dari tahun 2017-2018 sudah sesuai dengan program kerja yang telah disusun oleh pihak BMT.

Tujuan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, yaitu untuk memerangi adanya bank harian yang merajarela bersebar di masyarakat. Karena adanya bank harian tersebut memberatkan masyarakat dengan tarif bunga yang tinggi. Pihak BMT ingin membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya *Qardhul Hasan* pihak BMT berharap masyarakat sekitar mampu meminimalisir pinjamannya ke bank harian. Dana pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dipakai masyarakat untuk membuka usaha baru atau sebagai penambahan modal dalam usahanya. Adanya *Qardhul Hasan* ini mampu mengurangi bank harian yang merajarela di pasar yang sebelumnya terdapat 15 orang bank harian, sampai saat ini menurun menjadi 5 orang.

Program pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo sudah efektif, karena BMT tersebut sudah sangat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut dengan cara memberikan uang pembiayaan secara tunai dan pengembaliannya secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan tanpa adanya bunga atau dibayar sesuai dengan nilai pokoknya saja. BMT UGT Sidogiri ini pelaksanaan setiap bulannya sudah sesuai dengan program kerja. Artinya setiap bulan pihak BMT mampu membantu masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah dirapatkan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dimana nominal pengembaliannya sebesar nilai pokoknya saja. Dalam pembiayaan ini, jika penerima pembiayaan mengalami kesulitan untuk membayarnya, tetapi bukan karena disebabkan oleh kelalaiannya, maka kerugian tersebut ditanggung oleh lembaga yang memberi pinjaman. Pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 140 yang menyatakan bahwa *Qardhul Hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa imbalan dengan jangka waktu tertentu. Pengembalian pinjaman *Qardhul Hasan* dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama seperti saat waktu meminjam dan sesuai periode waktu yang telah disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah nominal yang dipinjam.

Penyajian laporan keuangan, BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo tidak semuanya sesuai dengan laporan keuangan PSAK 101. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa laporan keuangan pada BMT UGT Sidogiri cabang Botolinggo akun *Qardhul Hasan* di laporan keuangannya rician sumber dana penggunaan dananya tidak di rinci secara jelas, sehingga pembaca laporan keuangan tidak memahami sumber dana dan penggunaan dananya. Selain itu dengan penggabungan dana tersebut maka perincian dana *Qardhul Hasan* tidak terperinci secara jelas.

5.2. Saran

Saran peneliti dalam penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo merupakan lembaga keuangan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mikro yang berbeda-beda di setiap bidang. BMT tidak hanya menjalin hubungan finansial saja, tetapi BMT juga membantu masyarakat dengan cara selalu silaturahmi dan menanyakan masalah yang dihadapi, selain itu juga membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Permasalahan tersebut bukan dalam hal pribadi, tetapi masalah tersebut menyangkut dengan usaha. Maka dari itu dibutuhkan pelayanan yang baik dan sistem manajemen yang baik dan juga harus konsisten tanpa adanya unsur pilih kasih, khususnya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*. Seperti halnya dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, pihak BMT ini tidak hanya memberikan pembayaan terhadap anggota koperasi yang membutuhkan modal dalam usahanya, tetapi mereka juga memberikan kepada anggota yang dananya dipakai untuk pernikahan bukan untuk usaha. Hal ini tidak sesuai dengan susunan

program kerjanya yang mengungkapkan bahwa pembiayaannya diberikan untuk penambahan modal usaha atau untuk membuka usaha baru. Penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BMT UGT Sidigiri cabang Botolinggo kurang sesuai dengan PSAK Syariah karena dalam penyajiannya laporan tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak dirinci secara jelas, sehingga sumberdana dan penggunaannya tidak diketahui dari mana saja, mereka hanya menambah jika ada dana yang masuk dan mengurangi jika terdapat penggunaan dananya, namun tidak jelas dana tersebut terdapat dari mana. Maka dari itu pihak BMT harus lebih menyesuaikan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK Syariah.

2. Pelayanan dalam melakukan wawancara pihak BMT tidak memberikan informasi secara jelas, sehingga dalam penelitian ini terdapat keterbatasan. Pihak BMT seharusnya harus mempelajari literatur yang diberikan oleh peneliti, supaya pada saat wawancara mereka mampu untuk memberikan informasi yang jelas sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Arikonto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baihaki dan Suryadi. 2016. *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan) dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura.
- Fathani, Rahmi. 2018. *Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, Abdullah bin. 2007. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal
- Mustaqim, Puji. 2014. *Analisis Penerapan Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Hudatama (dipublikasikan)*. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurhayati Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pitaloka, Chusnul. 2017. *Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapalo (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet. 1 ed 3.
- Rahman. 2010. [http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas](http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html). Html diakses pada tanggal 14 Januari 2014.
- Rahayu, Dwi. 2017. *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di BMT Syamil Ampel (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Rizal Yahya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaltut, Mahmud. 2009. *Tafsir Al-Qur'an Karim*. Bandung: CV. Diponogoro
- Saroso, Edi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pelita Jingga
- Sholihat, Siskawati dkk. 2015. *Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)*. Al-Anfaq: Jurnal Ekonomi Islam Vol.6 No. 1.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, aplikasi, dan pengukuran kinerja*. Jakarta: PT. Indeks Permata Putri Media
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. 2005. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Mahasiswa Indonesia
- Yaya, Rizal, Martawireja, Erlangga, Abdurrahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPSI 2013*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

<http://bmtugtbotolinggo.blogspot.com/2013/11/bmt-ugt-botolinggo> dipublikasikan 4 November 2013

<https://bmtsidogiri.blogspot.com/>, di akses pada 12 Mei 2015



LAMPIRAN



Lampiran 1

Daftar wawancara tentang pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo. Wawancara ini ditunjukkan kepada Kepala Cabang, Kepala Bagian Legal, dan Teller BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.

1. Apa tujuan adanya pembiayaan Qardhul Hasan di BMT ugt Sidogiri Cabang Botolinggo?
2. Kapan pertama kalinya BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo mengeluarkan produk Qardhul Hasan?
3. Apa Jenis Qardhul Hasan yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
4. Berapa batas pinjaman pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
5. Darimana sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
6. Siapa yang bisa mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
7. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi peserta rogram untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?
8. Berapa jumlah nasabah yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan?
9. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?
10. Bagaimana perkembangan pembiayaan Qardhul Hasan pada saat ini?

11. Langkah apa saja yang dilakukan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo untuk mengetahui bahwa pembiayaan Qardhul Hasan benar-benar dimanfaatkan oleh nasabah?
12. Upaya apa saja yang dilakukan pihak BMT agar nasabah tidak telat dalam melakukan pengembalian pembiayaan Qardhul Hasan?
13. Bagaimana pencatatan dan pelaporan transaksi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo?



Lampiran 2

Daftar hasil wawancara pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

1. Tujuan adanya pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo, yaitu untuk memerangi adanya bank harian yang merajarela bersebar di masyarakat. Karena adanya bank harian tersebut memberatkan masyarakat dengan tarif bunga yang tinggi. Pihak BMT ingin membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya Qardhul Hasan pihak BMT berharap masyarakat sekitar mampu meminimalisir pinjamannya ke bank harian. Dana pembiayaan Qardhul Hasan dapat dipakai masyarakat untuk membuka usaha baru atau sebagai penambahan modal dalam usahanya.
2. Produk MTA (Multiguna Tanpa Agunan) ini dengan menggunakan akad Qardhul Hasan ada sejak bulan Mei tahun 2010.
3. Jenis Qardhul Hasan yang dilaksanakan BMT ini yaitu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4. Batas Pinjamannya maksimal Rp. 1.000.000.
5. Sumber dana yang di kelola untuk produk Qardhul Hasan berasal dari eksternal dan internal. Dana eksternal berasal dari dana sosial yang berasal dari pendapatan BMT dan untuk dana sosial ini pihak mereka menyepakati bahwa dana sosial ini kami berikan dari pendapatan kami selama setahun. Mereka menetapkan bahwa untuk dana sosial kami berikan 12% dari hasil pendapatan BMT. Sedangkan untuk dana internal berasal dari piutang Qardhul Hasan.

6. Orang-orang yang berhak mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan adalah orang-orang yang dianggap kurang mampu dan memiliki usaha. Selain itu pembiayaan Qardhul Hasan juga diperuntukkan kepada anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo.
7. Persyaratan dalam mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan meliputi, harus menjadi anggota BMT, punya usaha, punya keahlian dan menyerahkan berkas identitas (KTP, KK, dan Surat Nikah).
8. Sampai saat ini jumlah nasabah pembiayaan Qardhul Hasan mulai dari tahun 2010 sudah mencapai kurang lebih 7.375 nasabah.
9. Prosedur dalam melakukan pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan adalah pertama melakukan pengajuan, kemudian menunggu proses hingga tiga hari, baru setelah di acc melakukan akad.
10. Sampai saat ini perkembangan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo sudah bagus, hanya perlu hati-hati di akadnya saja.
11. Dengan cara melakukan kunjungan setiap hari ke nasabah yang punya tanggungan pembiayaan qardhul hasan.
12. Mereka mewajibkan anggota untuk mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak BMT.
13. Pencatatan transaksi di BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah. Akan tetapi kami menyajikan sebaik mungkin agar dapat dipahami para pengguna laporan keuangan tersebut.

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo
Laporan Neraca Bulanan
Periode Mar-2019

Kode	Keterangan	Feb-2019	Mutasi	Mar-2019
	Aktiva			
1.100	K A S			
1.100.10	K A S			
1.100.10.001	K A S B R A N K A S			
1.105	B A N K			
1.105.10	BANK SYARIAH			
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI			
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT			
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT PUSAT			
1.105.10.800.	TABUNGAN BMT UGT WRINGIN			
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH			
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI			
1.105.20	BANK KONVENSIONAL			
1.105.20.500	BANK MANDIRI			
1.105.20.700	BRI			
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA			
1.110.10	KOPERASI SYARIAH			
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SUKOSARI			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT GRUJUGAN			
1.110.10.100.	ANTAR KOP. AKTIVA UGT WRINGIN			
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT			
1.110.10.700.	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT			
1.110.10.701	DWM BANK BMT UGT			
1.110.10.701.	DWM BANK BMT UGT SIDOGIRI PUSAT			
1.115	INVESTASI			
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER			
1.115.10.806	UGT TRANSFER			
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)			
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN			
1.120.10	PIUTANG BBA			
1.120.10.100	PIUTANG BBA			
1.120.40	PIUTANG MRB			
1.120.40.100	PIUTANG MRB			
1.120.50	PINJAMAN			
1.120.50.100	PINJAMAN QORD			
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA			
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN			
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL			
1.125.10.300	BON LAIN-LAIN			
1.130	PENYISIHAN PIUTANG			
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM			
1.130.20	PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS			
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
1.155	KENDARAAN			
1.160	AKUMULASI PENYUST. KENDARAAN			
1.165	INVENTARIS KANTOR			
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR			


KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Laporan Neraca Bulanan
Periode Mar-2019

1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL			
1.176	AKTIVA LAIN - LAIN			
1.176.02	ADM PEMBIAYAAN BANK			
1.176.03	BIAYA DIBAYAR DIMUKA PRA OPERASIONAL			
1.176.04	BDD ASURANSI DEP 36 BULAN PLUS			
	Total Aktiva			
Kode	Keterangan	Feb-2019	Mutasi	Mar-2019
	Pasiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR			
2.220	TABUNGAN			
2.220.10	TABUNGAN UMUM			
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH			
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA			
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIAH / PENDIDIKAN			
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA			
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI			
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA /KURBAN			
2.220.20.302	TABUNGAN TAMPAN			
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI			
2.220.20.701	TABUNGAN UMROH			
2.220.20.704	TABUNGAN DIM SIDOGIRI			
2.220.30	TABUNGAN WADIAH			
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH			
2.230	DEPOSITO			
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA			
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN			
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN			
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN			
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN			
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN			
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN			
2.230.10.511	DEPOSITO MDA 24 BULAN BUNDLING			
2.230.10.521	DEPOSITO MDA 48 BULAN			
2.230.10.522	DEPOSITO MDA 60 BULAN			
2.230.10.523	DEPOSITO MDA 36 BULAN BUNDLING			
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA			
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK			
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV			
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV BOTOLINGGO			
2.250	PINJAMAN PIHAK KE III			
2.250.10	B A N K			
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI			
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 3			
2.250.10.200.	PEMBY. BSM FASILITAS 4			
2.250.10.602	BRI SYARIAH			
2.250.10.602.	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 2			
2.250.10.602.	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 3			
2.250.10.603	BCA SYARIAH			
2.250.10.603.	PEMBY. BCA SYARIAH FASILITAS 1			
2.280	HUTANG DANA SOSIAL			

KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo**Laporan Neraca Bulanan**
Periode Mar-2019Page : 3 of 3
24-04-2019 11:16:37 2952

2.280.30	NADZAR KETERLAMBATAN			
2.290	RUPA-RUPA PASIVA			
2.290.10	RUPA - RUPA PASIVA			
2.290.10.001	TITIPAN PENUTUPAN TABUNGAN			
3	M O D A L			
3.310	M O D A L			
3.310.10	MODAL PENYERTAAN			
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT			
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP			
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT			
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP			
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT			



Lampiran 4

Lampiran 4

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Robiatul Adawiya

NIM/Prodi : 15520038 / Akuntansi

Pembimbing : Nawirah, SE., Ak

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan Dan
Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah Pada
BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	04 Okt 2018	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2.	29 Nov 2018	Konsultasi Bab 1	2.
3.	12 Feb 2019	Acc Bab 1	3.
4.	15 Feb 2019	Revisi Bab 2	4.
5.	18 Feb 2019	Revisi Bab 2 dan Bab 3	5.
6.	20 Feb 2019	Acc Bab 1, 2, dan 3	6.
7.	03 Mei 2019	Konsultasi Bab 4	7.
8.	08 Mei 2019	Revisi Bab 4	8.
9.	22 Mei 2019	Revisi Bab 4 dan 5	9.
10.	27 Mei 2019	Acc Keseluruhan	10.

Malang, 19 Juni 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

Lampiran 5

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Robiatul Adawiya
Tempat, tanggal lahir : Bondowoso, 25 Desember 1996
Alamat Asal : Desa Suling Wetan, RT. 08, Cermee Bondowoso
Alamat Kos : Jln. Sunan Drajad 2 No. 09 Lowokwaru Malang
Telephone/Hp : 082299838370
E-mail : Robiatuladawiya8@gmail.com
Facebook : Robiatul Adawiya

Pendidikan Formal

2001-2002 : TK Nahdlatul Ulama 03
2003-2009 : SDN Suling Kulon 01
2009-2012 : SMP Nurul Jadid
2012-2015 : SMA Nurul Jadid
2015-201 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2009-2012 : Madrasah Diniyah Nurul Jadid Tingkat Ula
2012-2013 : Madrasah Diniyah Nurul Jadid Tingkat Wustho
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2016 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS SMP NURUL JADID 2 PERIODE 2009-2011
- Sekretaris OSIM MADRASAH DINIAH NURUL JADID 2013
- Anggota komunitas Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid di Malang Raya Tahun 2015-2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelaksanaan Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasantri Yang Diselenggarakan Oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar dan Bedah Buku “Serasa Bukan Serasi” dan “Sajak Langit” Mabna Fatimah Az-Zahra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Sex Education “Menahan Syahwat Sampai Datangnya Akad, itu Lebih Nikmat” MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Kuliah Tamu dan Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis Syariah” Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2016
- Peserta Seminar “Build Your Digital Business and be Millenia Entrepreneur” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017

- Peserta ICONIES “Strengthening Global Islamic Financial Institutions Through Cross Cultural Management” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Ibrahim Malang
- Peserta dalam Pelatihan Program Akuntansi MYOB yang Diselenggarakan Oleh Laboratorium Akuntansi Dan Pajak Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Peserta Workshop “Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018



Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, S.E., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M


Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :
Nama : Robiatul Adawiya
NIM : 15520038
Handphone : 082299838370
Konsentrasi : Akuntansi
Email : Robiatuladawiya8@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pembiayaan Qardhul Hasan
Dan Perlakuan Akuntansinya Berdasarkan PSAK Syariah
Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Botolinggo

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21 %	21 %	0 %	11 %

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2019
UP2M


Zuraidah, S.E., M.SA
19761210 200912 2 001

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA BERDASARKAN PSAK SYARIAH

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	0%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	11%
2	www.scribd.com Internet Source	5%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	mypreciusthing.blogspot.com Internet Source	1%
5	vivisasnitaa.blogspot.com Internet Source	1%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
7	frischalamria22.blogspot.com Internet Source	1%